

# PRINSIP-PRINSIP WAWANCARA YANG EFEKTIF UNTUK INVESTIGASI DAN PENGUMPULAN INFORMASI

Mei 2021

Didukung oleh:



association pour la prévention de la torture  
asociación para la prevención de la tortura  
association for the prevention of torture



UiO : Norwegian Centre for Human Rights  
University of Oslo

## Prinsip-Prinsip Wawancara yang Efektif untuk Investigasi dan Pengumpulan Informasi

Diadopsi pada bulan Mei 2021 dengan dukungan dari Anti-Torture Initiative, Association for the Prevention of Torture, dan Norwegian Centre for Human Rights, tersedia di [www.interviewingprinciples.com](http://www.interviewingprinciples.com)

Anti-Torture Initiative (ATI) dibentuk tahun 2012 sebagai proyek utama Pusat Studi Hukum HAM & Hukum Humaniter (Center for Human Rights & Humanitarian Law) American University Washington College of Law. Prakarsa ini dilahirkan untuk memperluas jangkauan dan implementasi praktis atas hasil kerja mantan Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan, Juan E. Mendez, the ATI berupaya untuk mencegah penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lainnya di seluruh dunia melalui pemajuan akses atas keadilan dan akuntabilitas bagi korban penyiksaan, membangun cara berpikir yang menolak menerima penyiksaan sebagai praktik yang sah, dan memperkuat lembaga, advokasi, dan jejaring global yang berupaya menghapuskan penyiksaan. Melalui keterlibatan dalam riset strategis, advokasi terarah, pelatihan peningkatan kapasitas, dan upaya litigasi, the ATI telah memberikan dampak yang signifikan atas upaya untuk memerangi dan mencegah penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lain, memperdalam dan memperluas lingkup gerakan anti penyiksaan global. [www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/center/](http://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/center/)

Association for the Prevention of Torture (APT) adalah organisasi nonpemerintah internasional yang berbasis di Jenewa, bekerja secara global untuk mencegah penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lain. APT didirikan pada tahun 1977, bertujuan untuk mengurangi risiko penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lain melalui advokasi dan mempromosikan langkah-langkah praktis, misalnya, memantau tempat-tempat penahanan, implementasi langkah-langkah yang menjamin dan melindungi tahanan dalam situasi rentan. APT memainkan peranan penting dalam membangun standar dan mekanisme internasional untuk mencegah penyiksaan, diantaranya adalah Protokol Opsional Konvensi menentang Penyiksaan (OPCAT) dan Mekanisme Pencegahan Nasional. Untuk melaksanakan visinya menciptakan masyarakat tanpa penyiksaan, APT bekerja di tingkat nasional, kawasan dan internasional dalam mendukung berbagai mitra, dari pemerintah, lembaga HAM nasional, sampai organisasi masyarakat sipil. [www.apr.ch](http://www.apr.ch)

Didirikan tahun 1987, Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) adalah pusat studi multidisiplin di bawah University of Oslo. Kegiatan pusat studi ini bergerak di bidang riset, pengajaran, dan program internasional terapan. Pegawai NCHR terdiri dari ahli hukum, ilmuwan politik, ahli antropologi sosial, ahli geografi sosial dan ahli filsafat. Pusat Studi ini menekankan pada hubungan antara pendidikan penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan secara praktis. [www.jus.uio.no](http://www.jus.uio.no)

Materi yang berada dalam publikasi ini dapat dikutip bebas atau dicetak ulang, selama disebutkan sumber kutipannya: "Prinsip-Prinsip Wawancara yang Efektif untuk Investigasi dan Pengumpulan Informasi, Mei 2021. Diakses dari: [www.interviewingprinciples.com](http://www.interviewingprinciples.com)."

Desain tampilan dan ilustrasi: Magdalena Castría. 2021.

## Kata Pengantar

Kerangka hukum normatif ekstensif yang melarang penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lainnya – kapan pun dan di mana pun, bahkan dalam situasi konflik bersenjata atau darurat publik – masih perlu diterjemahkan pelaksanaannya untuk menghapuskan cara-cara tersebut di atas pada saat pemeriksaan oleh aparat negara di seluruh dunia. Sampai sekarang masih belum ada penerapan yang efektif, dalam praktik, yang melindungi orang-orang yang kehilangan kebebasannya. Pada saat saya menjadi Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan, saya mengamati bahwa keadaan di mana penyiksaan dan paksaan paling banyak terjadi adalah pada saat interogasi tersangka dan untuk tujuan mendapatkan pengakuan atau keterangan yang memberatkan orang lain. Untuk alasan tersebut, saya mengajukan laporan tematik pada tahun 2016 ke Majelis Umum PBB yang mengakui adanya peluang dan menawarkan jalan keluar.<sup>1</sup>

Laporan tersebut menunjukkan ketersediaan pengetahuan ilmiah yang luas dan terus berkembang yang mendukung metode yang berdasarkan pada hubungan profesional dan tanpa paksaan untuk melakukan wawancara sebagai metode yang paling efektif untuk mengumpulkan informasi. Pada saat yang sama, berbagai penelitian empiris membuktikan bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya adalah metode pemeriksaan yang tidak efektif dan kontraproduktif. Dalam konteks ini, laporan tersebut menyerukan agar dikembangkannya serangkaian standar internasional untuk wawancara yang secara alami meliputi penerapan perlindungan hukum dan prosedural oleh pihak yang berwenang.

Dokumen ini mewakili hasil dari seruan tersebut. Prinsip-Prinsip ini adalah intisari dari pengalaman berbagai negara yang aparat penegak hukum dan pasukan keamanannya menggunakan metode wawancara yang efektif sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik berupa informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Informasi yang diperoleh melalui cara ini juga menjaga integritas dan profesionalisme pewawancara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga mereka.

Prinsip-Prinsip yang disajikan di sini, pada intinya, adalah pengakuan atas hasil wawancara yang saling terkait dengan penikmatan hak-hak setiap orang secara utuh pada setiap tahap hubungan dengan otoritas publik – apa pun istilah atau label yang digunakan atas pertemuan tersebut, baik disebut sebagai percakapan, interogasi, wawancara atau pemeriksaan. Prinsip-Prinsip ini mewakili suatu alternatif dari keterangan berdasarkan paksaan dan brutalitas penyiksaan serta kesadaran bahwa taktik seperti ini mengakibatkan adanya pengakuan yang tidak benar, persidangan yang tidak adil dan merendahkan administrasi peradilan. Seperti yang dinyatakan oleh Pengadilan HAM Eropa, tidak ada sistem hukum yang berdasarkan pada negara hukum dapat mendukung barang bukti yang diperoleh lewat penyiksaan karena proses persidangan adalah batu pijakan negara hukum dan penggunaan penyiksaan akan mengakibatkan kerusakan atas baju pijakan ini yang tidak dapat diperbaiki.<sup>2</sup>

Prinsip-Prinsip ini dirumuskan oleh para ahli di bidang wawancara, penegak hukum, penyelidikan dan penyidikan pidana, keamanan nasional, militer, intelijen, psikologi, kriminologi dan HAM dari seluruh dunia. Sebuah Komite Pengarah Internasional yang terdiri dari 15 orang anggota memandu proses ini dan berusaha keras untuk memastikan agar Prinsip-Prinsip ini dibuat dengan berlandaskan pada penelitian empiris seluas mungkin, praktik-praktik baik yang terdokumentasi, serta hukum internasional dan kode etik profesional yang berlaku. Naskah akhir ini adalah hasil


---

<sup>1</sup> A/71/298, Laporan Pelapor Khusus tentang Penyiksaan, 5 Agustus 2016. *Lihat juga* A/HRC/RES/31/31, Resolusi Dewan HAM, 24 Maret 2016.

<sup>2</sup> Pengadilan HAM Eropa (ECtHR), *Ćwik vs. Polandia*, no. 31454/10, Putusan, 5 November 2020.

analisis dan penelitian selama empat tahun sambil berkonsultasi dengan Dewan Penasihat yang terdiri dari lebih dari 80 orang ahli yang berasal dari lebih dari 40 negara. Tidak hanya itu, Komite Pengarah juga mendapatkan manfaat dari konsultasi langsung dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lain pada pertemuan yang diselenggarakan di Brasil, Tunisia dan Thailand.

Sudah tiba saatnya agar praktik-praktik baik ini dikukuhkan secara universal dan diketahui oleh para penyidik, dari seluruh budaya hukum, dan di kalangan profesional yang melakukan wawancara untuk berbagai tujuan yang sah. Prinsip-Prinsip ini dapat menjadi pedoman untuk masyarakat internasional dan akan membantu mengembangkan kerangka normatif untuk wawancara yang efektif yang menghindari terjadinya pelanggaran HAM, terutama penyiksaan dan perlakuan buruk, serta membantu investigasi dan pencegahan tindak pidana menjadi lebih efektif dan konsisten.



**Juan E. Méndez,**  
*Ketua Bersama Komite Pengarah Ahli*

# Daftar Kontributor

## **Komite Pengarah**

*(para anggota bertugas dalam kapasitas pribadi)*

### **Juan E. Méndez, Ketua Bersama**

(Mantan Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan; *Faculty Director*, Anti-Torture Initiative, American University Washington College of Law)

### **Mark Thomson, Ketua Bersama**

(Mantan Sekretaris-Jenderal, Association for the Prevention of Torture)

**Ray Bull** (Profesor Investigasi Pidana, University of Derby; Profesor Emeritus Psikologi Forensik, University of Leicester)

**Mark Fallon** (Mantan Agen Khusus/Perwira Kontraterorisme, Kantor Investigasi Pidana Angkatan Laut, Department Pertahanan, Amerika Serikat; Pendiri Bersama Proyek Aletheia, John Jay College of Criminal Justice)

**Verónica Hinestroza Arenas** (Ahli hukum HAM internasional; Mantan Ahli Hukum Senior, International Bar Association's Human Rights Institute, Amerika Latin)

**Zaza Namoradze** (Direktur, Open Society Justice Initiative, Kantor Berlin)

**Gavin Oxburgh** (Profesor Ilmu Politik, University of Northumbria, Inggris; Mantan Kantor Investigasi Khusus Angkatan Udara Inggris)

**Pau Perez Sales** (Direktur Klinis, Centro SiRa, Madrid; Pemimpin Redaksi, Torture Journal)

**Asbjørn Rachlew** (*Superintendent* Kepolisian Norwegia - setara dengan AKBP, Oslo; Peneliti Tamu di Norwegian Centre for Human Rights)

**Therese Rytter** (Direktur Bidang Hukum, DIGNITY; Wakil Presiden, Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan)

**Mary Schollum** (Konsultan; Mantan Penasihat, Kepolisian Selandia Baru dan Perguruan Tinggi Kepolisian Inggris)

**Rebecca Shaeffer** (Direktur Bidang Hukum, Fair Trials International, Amerika)

**Ruth Ssekindi** (Direktur, Komisi HAM Uganda)

**Lilian M. Stein** (Profesor Psikologi, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil)

**Sean Tait** (Direktur, Forum Pengawas Perpolisian Sipil Afrika)

## **Koordinasi Tiga Lembaga**



association pour la prévention de la torture  
asociación para la prevención de la tortura  
association for the prevention of torture



UiO : Norwegian Centre for Human Rights  
University of Oslo

## **Kelompok Perumus**

*(para anggota bertugas dalam kapasitas pribadi)*

**Solomon Arase** (Praktisi Hukum dan Konsultan Keamanan; Mantan Inspektur Jenderal Polisi, Kepolisian Nigeria)

**Steven J. Barela** (Peneliti Senior, University of Geneva)

**Alexis Comninos** (Penasihat Hukum, Association for the Prevention of Torture)

**Vanessa Drummond** (Asisten Direktur, Anti-Torture Initiative)

**Louise Edwards** (Direktur Riset dan Program, Forum Pengawas Perpolisian Sipil Afrika)

**Verónica Hinestroza Arenas**

**Jonathan Horowitz** (Mantan Petugas Hukum Senior, Open Society Justice Initiative)

**Susan Kemp** (Komisioner, Komisi HAM Skotlandia)

**Gisle Kvanvig** (Kepala Sekretariat UNPOL, Norwegian Center for Human Rights)

**Anne Lardy** (Koordinator Hukum, Komite Palang Merah Internasional; Mantan Penasihat Hukum dan Penahanan, Association for the Prevention of Torture)

**Christian Meissner** (Profesor Psikologi, Iowa State University)

**Andra Nicolescu** (Penasihat Hukum dan Kebijakan Senior, Association for the Prevention of Torture)

**Gavin Oxburgh**

**Alka Pradhan** (Penasihat HAM pada Komisi Militer Guantanamo Bay; Dosen Hukum, University of Pennsylvania)

**Asbjørn Rachlew**

**Therese Rytter**

**Mary Schollum**

**Ruth Ssekindi**

**Sean Tait**

**Wilder Tayler** (Ketua Mekanisme Pencegahan Nasional, Uruguay)

## **Ketua Kelompok Penyunting**

**Steven J. Barela, Editor**

**Barbara Bernath** (Sekretaris Jenderal, Association for the Prevention of Torture)

**Alexis Comninos**

**Vanessa Drummond**

**Andra Nicolescu**

## **Dewan Penasihat**

*(bertugas dalam kapasitas pribadi;  
komposisi per tanggal 27 Agustus 2021)*

**Uju Agomoh** (Direktur Eksekutif,  
Prisoners Rehabilitation and Welfare  
Action, Nigeria)

**Laurence Alison** (Ketua Psikologi  
Forensik dan Investigatif, University of  
Liverpool)

**Rashid Almansoori** (Departemen Ilmu  
Forensik dan Kriminologi Umum,  
Kepolisian Dubai, Uni Emirat Arab; Pusat  
Wawancara Forensik, University of  
Portsmouth)

**Paul Angaman** (Presiden, International  
Federation of Action by Christians for  
the Abolition of Torture)

**Igor Areh** (Lektor Kepala Psikologi  
Forensik, Fakultas Hukum Pidana dan  
Keamanan,  
University of Maribor, Slovenia)

**Romel Regalado Bagares** (Mantan  
Direktur Eksekutif, Centre for  
International Law, Filipina)

**Steven J. Barela**

**Gary Barr** (Plt. Direktur (pensiunan),  
Program ICITAP, Departemen  
Kehakiman AS)

**Rafael Barreto Souza** (Koordinator  
Inisiatif, United Nations Development  
Programme Brasil dan Dewan  
Kehakiman Nasional; Peneliti,  
Universidade de Brasília -  
LabGEPEN/UnB)

**Sarah Belal** (Direktur Eksekutif, Proyek  
Keadilan Pakistan)

**Yuriy Belousov** (Kepala Departemen,  
Mengatasi pelanggaran HAM dalam  
lingkup penegakan hukum dan  
lembaga pemasyarakatan, Kantor  
Kejaksaan Agung, Ukraina; Mantan  
Anggota Kepolisian Ukraina; Mantan  
Ketua Mekanisme Pencegahan Nasional  
Ukraina)

**Gregg Bloche** (Profesor Hukum,  
Kebijakan, dan Etika Kesehatan Carmack  
Waterhouse, Georgetown University)

**Susan Brandon** (Mantan Manajer  
Program Riset, High-Value Detainee  
Interrogation Group – HIG, AS)

**Ilze Brands Kehris** (Asisten Sekretaris  
Jenderal PBB untuk HAM, New York)

**Ed Cape** (Profesor Emeritus, University  
of the West of England, Bristol)

**Andrew Clapham** (Profesor, The  
Graduate Institute, Jenewa)

**Jamil Dakwar** (Direktur, Program HAM,  
American Civil Liberties Union)

**Louis Dekmar** (Kepala Polisi,  
Departemen Kepolisian LaGrange, AS;  
Mantan Presiden, IACP)

**Catalina Devandas Aguilar** (Duta Besar  
Kosta Rika untuk PBB di Jenewa,  
Mantan Pelapor Khusus PBB tentang  
Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

**Santanee Ditsayabut** (JPU Ahli,  
Direktur Kantor Sekretariat Nitivajra  
Institute, Kantor Kejaksaan Agung,  
Thailand)

**Graham Dossett** (Mantan  
*Superintendent - setara dengan AKBP*,  
Kepolisian Inggris; Peneliti Tamu,

University of Essex Human Rights  
Centre)

**Fernanda Doz Costa** (Wakil Direktur,  
Amnesty International Benua Amerika)

**Alice Edwards** (Ketua Sekretariat,  
Convention against Torture Initiative)

**Hatem Essaïem** (Komisioner, Komisi  
Hak Asasi Manusia dan Masyarakat  
Afrika)

**Malcolm Evans** (Mantan Ketua  
Subkomite PBB untuk Pencegahan  
Penyiksaan)

**Ivar A. Fahsing** (*Detective Chief  
Superintendent - setara dengan Kombes,*  
Penyidik, dan Lektor Kepala, Perguruan  
Tinggi Kepolisian Norwegia)

**Laurel E. Fletcher** (Profesor Klinik  
Hukum, University of California,  
Berkeley, School of  
Law)

**Sabina Frederic** (Menteri Keamanan,  
Argentina)

**Johan Friestedt** (Mantan Kepala Divisi,  
Sekretariat Komite Eropa untuk  
Pencegahan Penyiksaan)

**Fiona Gabbert** (Profesor, Goldsmiths  
College, University of London)

**Andrew Gilmour** (Mantan Asisten  
Sekretaris Jenderal PBB untuk HAM;  
Direktur Eksekutif, Berghof Foundation)

**Mykola Gnatovskyy** (Mantan Presiden,  
Komite Eropa untuk Pencegahan  
Penyiksaan; Profesor, Taras Shevchenko  
National University of Kyiv)

**Robert Goldman** (Presiden,  
International Commission of Jurists)

**Alistair Graham** (Investigator Senior,  
Mahkamah Pidana Internasional)

**Andy Griffiths** (Mantan Detektif, setara  
dengan AKBP, Kepolisian Inggris;

Peneliti Tamu,  
University of Portsmouth; *Affiliated  
Scholar*, University of New York)

**Gísli Guðjónsson** (Profesor Emeritus  
Psikologi Forensik, King's College  
London, Institute of Psychiatry,  
Psikologi & Ilmu Syaraf)

**Jill Heine, Penyunting Awal** (Mantan  
Penasihat Hukum, Amnesty  
International)

**Lisa Henry** (Sekretaris Jenderal,  
International Rehabilitation Council for  
Torture Victims)

**Joel Hernandez** (Komisioner, Komisi  
HAM Inter-Amerika)

**Christof Heyns, meninggal dunia  
pada tanggal 28 Maret 2021** (Mantan  
anggota, Komite HAM PBB; Profesor,  
University of Pretoria)

**Lorraine Hope** (Profesor, University of  
Portsmouth)

**Ching-Yu Huang** (Dosen, Keele  
University)

**Vincent Iacopino** (Mantan Penasihat  
Medis Senior, Physicians for Human  
Rights; Guru Besar Kedokteran,  
University of Minnesota Medical School)

**Marina Ilminska** (Pejabat Kebijakan  
Senior, Open Society Justice Initiative)

**Suzanne Jabbour** (Ketua Subkomite  
PBB untuk Pencegahan Penyiksaan;  
Ketua Pejabat Eksekutif, RESTART)



Centre for Rehabilitation of Victims of  
Torture and Violence, Libanon)

**Taghreed Jaber** (Direktur Kawasan  
Timur Tengah dan Afrika Utara, Penal  
Reform International- PRI)

**Steven M. Kleinman** (Kolonel,  
Angkatan Udara AS, pensiunan perwira  
intelijen, AS)

**Cheng Lei** (Profesor, Renmin University  
of China Law School)

**Richard A. Leo** (Profesor, University of  
San Francisco)

**Hugo Leonardo** (Presiden, Institute for  
the Defense of the Right to Defense –  
IDDD, Brasil)

**Masha Lisitsyna** (Pejabat Hukum  
Senior, Open Society Justice Initiative)

**Margarette May Macaulay**  
(Komisioner, Komisi HAM Inter-  
Amerika)

**Luciano Mariz Maia** (Jaksa Agung  
Muda, Kantor Jaksa Penuntut Umum  
Federal, Brasil)

**David Marshall** (Dosen Tamu, Yale  
University Law School; Penasihat  
Kehakiman, Global Affairs Kanada)

**Robert McFadden** (Mantan Agen  
Khusus, Kantor Investigasi Pidana  
Angkatan Laut, AS)

**Nils Melzer** (Pelapor Khusus PBB  
tentang Penyiksaan; Ketua HAM,  
Geneva Academy of International  
Humanitarian Law and Human Rights)

**Rebecca Milne** (Profesor, University of  
Portsmouth)

**Jens Modvig** (Direktur Medis, DIGNITY;  
Mantan Ketua, Komite PBB menentang  
Penyiksaan)

**Anabella Museri** (*Máster en*  
*criminología*, Universidad Nacional del  
Litoral, Santa Fe, Argentina)

**Makiko Naka** (Profesor Psikologi,  
Ritsumeikan University; Profesor  
Emeritus, Hokkaido  
University, Jepang)

**Manfred Nowak** (Ahli Independen PBB  
tentang Anak yang Dicabut  
Kebebasannya; Mantan Pelapor Khusus  
PBB tentang Penyiksaan)

**Shane O'Mara** (Profesor Riset Otak  
Eksperimental, School of Psychology  
and Institute of

Neuroscience, Trinity College Dublin -  
the University of Dublin, Irlandia)

**Gustavo Palmieri** (Direktur,  
Universidad Nacional de Lanus;  
Anggota, Mekanisme Pencegahan  
Nasional Argentina)

**Jelena Pejic** (Penasihat Hukum Senior,  
Komite Palang Merah Internasional)

**Martine Powell** (Profesor, Griffith  
University, Queensland; Direktur Pendiri,  
Centre for  
Investigative Interviewing, Griffith  
Criminology Institute)

**Devika Prasad** (Konsultan Senior,  
Project 39A, National Law University  
Delhi, dan mantan ketua, Program  
Reformasi Polisi Commonwealth Human  
Rights Initiative)

**Dinna Prapto Raharja** (Mantan Wakil  
Indonesia, Komisi HAM Antar

Pemerintah ASEAN; Lektor Kepala,  
Universitas Bina Nusantara, Jakarta  
Barat)

**Seema Saifee** (Peneliti Tamu, University  
of Pennsylvania Law School; Mantan  
Staf Advokat Senior & Direktur Klinis,  
Innocence Project)

**Marta Santos Pais** (Mantan Perwakilan  
Khusus Sekretaris Jenderal PBB tentang  
Kekerasan pada Anak)

**Margaret Satterthwaite** (Profesor,  
Center for Human Rights and Global  
Justice, New York University School of  
Law)

**Stephanie Selg** (Mantan Penasihat  
untuk Pencegahan Penyiksaan, OSCE,  
Office for Democratic Institutions and  
Human Rights)

**Christophe Sellie** (Wakil Kepala  
Kepolisian Sûreté, Vaud Cantonal Police,  
Swiss)

**Mandira Sharma** (Pendiri, Advocacy  
Forum, Nepal; Penasihat Hukum  
Internasional Senior, International  
Commission of Jurists)

**Michael Skerker** (Profesor, Akademi  
Angkatan Laut AS)

**Rupert Skilbeck** (Direktur, REDRESS)

**Kevin Smith** (Penasihat Nasional untuk  
Saksi Rentan, Major Crime Investigative  
Support, National Crime Agency,  
Inggris)

**Stavroula Soukara** (Lektor Kepala  
Psikologi Forensik, Departemen Ilmu-  
Ilmu Sosial, University of Nicosia, Siprus)

**Gerald Staberock** (Sekretaris Jenderal,  
World Organisation Against Torture –  
OMCT)

**Michel St-Yves** (Psikolog Forensik,  
Sûreté du Québec, École Nationale de  
Police du Québec, Université de  
Montréal)

**Natalia Taubina** (Direktur, Public  
Verdict Foundation, Rusia)

**Serra Tekin** (Dosen Psikologi, London  
South Bank University)

**Morris Tidball-Binz** (Guru Besar Klinis  
dalam Kedokteran Forensik, Monash  
University, Melbourne; Pelapor Khusus  
PBB tentang eksekusi di luar hukum,  
sumir atau sewenang-wenang)

**Soledad Villagra de Biedermann**  
(Mantan Anggota Kelompok Kerja PBB  
tentang Penahanan Sewenang-wenang;  
Profesor, Catholic University of  
Asunción, Paraguay)

**Peter Vedel Kessing** (Anggota, Komite  
PBB menentang Penyiksaan; Peneliti  
Senior, The Danish Institute of Human  
Rights)

**Michael Zander** (Profesor Hukum  
Emeritus, London School of Economics)

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Kontributor</b>	<b>iii</b>
<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
<b>Prinsip 1 – tentang Landasan</b>	<b>7</b>
Landasan Ilmiah	7
Dasar Hukum	12
Landasan Etika Profesional	16
<b>Prinsip 2 – tentang Praktik</b>	<b>18</b>
Proses yang Lengkap	18
Informasi yang akurat dan dapat diandalkan	19
Perlindungan Hukum	19
Sebelum Wawancara – Memastikan Lingkungan Tanpa Paksaan	20
Selama Wawancara – Membangun dan Menjaga Hubungan Profesional	28
Mengakhiri Wawancara – Penilaian dan Analisis	31
<b>Prinsip 3 – tentang Kerentanan</b>	<b>33</b>
Wawancara adalah Situasi Rentan	33
Orang-Orang yang Berada dalam Situasi yang Lebih Rentan	33
Menilai dan Menangani Situasi yang Lebih Rentan	35
<b>Prinsip 4 – tentang Pelatihan</b>	<b>37</b>
Pelatihan Khusus	37
Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan	39
<b>Prinsip 5 – tentang Akuntabilitas</b>	<b>40</b>
Prosedur dan Peninjauan Kelembagaan	40
Penyimpanan Berkas yang Efektif	41
Pencegahan dan Pelaporan	41
Pengawasan Eksternal dan Pemantauan Independen	42
Pengaduan dan Investigasi	43
Pemulihan dan Perbaikan	44
<b>Prinsip 6 – tentang Implementasi</b>	<b>45</b>
Kerangka Hukum Domestik	45
Budaya dan Kapasitas Kelembagaan	46

Otoritas Kehakiman

46

Diseminasi

47

## Pendahuluan

1. Aparat penegak hukum dan badan investigatif lainnya – termasuk intelijen dan militer – memainkan peranan yang sangat penting dalam melayani masyarakat dan memelihara keamanan publik dengan mendeteksi, mencegah dan memecahkan kejahatan, serta menjamin HAM. Tindakan pemeriksaan dan wawancara merupakan bagian utama dari semua proses investigasi dan pengumpulan intelijen yang dilakukan oleh pihak yang berwenang tersebut di atas.
2. Untuk kepentingan dokumen ini, wawancara didefinisikan sebagai percakapan terstruktur yang mana satu pihak ('pewawancara') berupaya mengumpulkan informasi dari pihak lain ('terwawancara') sebagai bagian dari investigasi atau operasi intelijen. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat diandalkan sambil tetap menghormati HAM; sasarannya adalah untuk mendapatkan fakta, dan bukan pengakuan.

### Sasaran dan Tujuan: Mengapa Prinsip-Prinsip ini Diperlukan?

3. Di seluruh dunia, pengakuan yang tidak benar dan informasi tercemar yang tidak dapat diandalkan muncul dari praktik-praktik kejam sehingga mengarahkan pada pengambilan keputusan yang tidak tepat, kesalahan penghukuman, dan kesalahan penerapan hukum yang berat. Karena adanya kesalahpahaman yang beredar luas bahwa 'penyiksaan itu berguna,' pemeriksaan, terutama atas tersangka, memiliki risiko yang melekat untuk terjadinya intimidasi, paksaan dan perlakuan buruk.<sup>3</sup> Penggunaan praktik-praktik ini selama wawancara tidak hanya tidak akan efektif dan kontraproduktif, yang berpotensi menyebabkan akibat berat bagi korban, pelaku, lembaga, dan masyarakat luas; bahkan ketika praktik-praktik tersebut dikategorikan sebagai penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan (bentuk-bentuk perlakuan buruk lain), maka praktik tersebut secara absolut dilarang oleh hukum internasional.
4. Ada kebutuhan untuk menggeser budaya pemeriksaan agar semakin jauh dari praktik-praktik yang menuduh, memaksa, memanipulasi dan mengejar pengakuan menuju wawancara berdasarkan hubungan profesional. Hal ini meliputi penerapan perlindungan hukum dan prosedural selama proses wawancara, sehingga mengurangi risiko terjadinya perlakuan buruk, menghasilkan informasi yang lebih dapat diandalkan dan membantu memastikan hasil investigasi atau operasi intelijen yang sah.

---

<sup>3</sup> A/71/298, Laporan Pelapor Khusus tentang Penyiksaan, 5 Agustus 2016, para. 8.

5. Prinsip-Prinsip Wawancara yang Efektif untuk Investigasi dan Pengumpulan Informasi mengintegrasikan hukum dengan penelitian ilmiah yang solid dan terus berkembang tentang metode pemeriksaan yang paling efektif untuk menggali informasi yang akurat dan dapat diandalkan dari terwawancara. Prinsip-Prinsip ini akan:
  - a. Membantu pihak yang berwenang untuk memperbaiki efektivitas, keadilan, dan hasil proses investigasi dan pengumpulan intelijen, sambil tetap melindungi martabat dan HAM yang melekat pada semua orang yang diwawancarai; memandu pengembangan kebijakan dan memajukan implementasi yang komprehensif atas kerangka wawancara yang etis dan efektif di semua lembaga yang relevan.
  - b. Membantu pihak yang berwenang dan lembaga-lembaga untuk melakukan reformasi tingkat kelembagaan yang holistik serta memperbaiki pendekatan dan cara mereka melakukan wawancara, termasuk dalam hal perencanaan, pelatihan, pengalokasian sumber daya, dan evaluasi.
  - c. Menjadi masukan untuk pengembangan kurikulum pelatihan, manual, dan bahan ajar lain.
  - d. Memungkinkan aparat penegak hukum dan petugas lain menggeser cara berpikir dan budaya organisasinya untuk menjauh dari praktik mengejar pengakuan menuju wawancara berdasarkan hubungan profesional.
6. Prinsip-Prinsip ini mempromosikan pendekatan yang membantu memastikan bahwa asas praduga tidak bersalah dihormati dan dioperasionalisasikan, sehingga penghukuman terhadap orang yang bersalah dapat dilakukan, tertuduh yang tidak bersalah dapat dibebaskan, dan memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas.
7. Prinsip-Prinsip ini memungkinkan dilaksanakannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB dengan berkontribusi untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan melalui cara-cara berikut:

Pelaksanaan Wawancara	Sistem Peradilan	Hak Asasi Manusia
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Memperoleh</b> informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan selama wawancara.</li><li>• <b>Memperkuat</b> kapasitas, efisiensi, dan profesionalisme pewawancara.</li><li>• <b>Menghapuskan</b> ketergantungan pada teknik-teknik pemeriksaan dengan paksaan yang tidak sah, tidak efektif, dan kontraproduktif.</li><li>• <b>Menyediakan</b> metode dan praktik yang berhasil, terjangkau, dan dapat diakses dengan sumber daya minimum.</li><li>• <b>Melaksanakan</b> operasi pengumpulan informasi yang lebih efektif.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Memupuk</b> kepercayaan publik dan kerja sama yang lebih baik dengan lembaga-lembaga peradilan pidana.</li><li>• <b>Menegakkan</b> prinsip-prinsip negara hukum.</li><li>• <b>Mengecualikan</b> barang bukti yang tercemar penyiksaan, dan pengakuan yang tidak benar.</li><li>• <b>Mengurangi</b> informasi yang tidak dapat diandalkan, insiden kesalahan penghukuman atau pembebasan dan kesalahan penerapan hukum.</li><li>• <b>Menjaga</b> integritas proses peradilan dan administrasi peradilan yang efektif.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Memastikan</b> tidak ada orang yang mengalami paksaan, penyiksaan atau bentuk-bentuk perlakuan buruk lainnya.</li><li>• <b>Melindungi</b> integritas fisik dan mental semua orang yang berinteraksi dengan otoritas publik.</li><li>• <b>Memperbaiki</b> penghormatan atas hak-hak orang-orang yang berada dalam situasi yang lebih rentan.</li><li>• <b>Memajukan</b> penerapan perlindungan dan jaminan proses hukum yang adil untuk semua orang yang diwawancarai.</li><li>• <b>Mengurangi</b> insentif bagi aparat peradilan agar tidak bergantung pada taktik yang bersifat memaksa.</li></ul>

### Ruang Lingkup: Dalam Situasi Seperti Apa Prinsip-Prinsip ini Dapat Diterapkan?

8. Prinsip-Prinsip ini berlaku untuk semua wawancara yang dilakukan oleh petugas yang bertugas mengumpulkan informasi, seperti polisi, intelijen, militer, otoritas administratif, atau orang-orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Situasi ini mencakup berbagai bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh personil intelijen, termasuk wawancara strategis dan taktis dan interogasi yang dilakukan oleh pihak otoritas militer dan intelijen.
9. Pendekatan yang diuraikan dalam Prinsip-Prinsip ini sesuai untuk wawancara yang sederhana dan rumit serta dapat dengan mudah diterapkan untuk wawancara ulang.

10. Skenario yang paling umum yang dibahas dalam Prinsip-Prinsip ini adalah wawancara tersangka dalam investigasi tindak pidana. Namun demikian, Prinsip-Prinsip ini juga berlaku untuk wawancara dengan saksi, korban, atau orang lain yang menjadi perhatian (apa pun penyebutannya), yang kurang lebih memiliki bobot yang sama dengan wawancara tersangka dalam investigasi. Keterampilan dan teknik profesional yang sama diperlukan untuk mewawancarai semua terwawancara.
11. Prinsip-Prinsip ini meliputi periode sejak kontak pertama antara otoritas publik dengan calon terwawancara, sampai dengan berakhirnya semua wawancara; pada saat yang sama, penerapan perlindungan yang relevan secara efektif masih terus berlangsung, sekurang-kurangnya, sampai semua proses hukum terkait diselesaikan.
12. Status dan kewajiban hukum terwawancara, dan perlindungan yang relevan untuk pemeriksaan, dapat beragam tergantung pada kategori terwawancara sebagai tersangka atau tertuduh dalam masalah pidana, atau korban, saksi, atau orang lain yang menjadi perhatian, misalnya dalam konteks militer atau intelijen. Sejumlah variasi dari sifat atau penerapan perlindungan tersebut, atau pertimbangan lain yang sesuai dengan satu kategori khusus dari terwawancara, disampaikan dalam Prinsip-Prinsip ini.
13. Ketika melakukan pemeriksaan untuk tujuan selain untuk peradilan pidana dalam situasi konflik bersenjata (misalnya untuk kepentingan taktis atau strategis yang dilakukan oleh petugas militer dan intelijen), penerapan sejumlah standar perlindungan hukum dapat berbeda, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional, hukum HAM dan hukum nasional yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaan wawancara harus selalu berpedoman pada Prinsip-Prinsip ini.
14. Prinsip-Prinsip ini dikembangkan dengan mengakui bahwa setiap negara, wilayah hukum dan organisasi berbeda dan memiliki peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedurnya masing-masing. Sejumlah strategi dan taktik mungkin saja sesuai untuk diterapkan sehubungan dengan tersangka, korban, saksi dan orang lain yang menjadi perhatian, dan dapat berbeda-beda tergantung pada sifat dan konteks wawancara. Untuk alasan ini, Prinsip-Prinsip ini dirancang dengan menggunakan pendekatan umum untuk melakukan wawancara yang efektif dan tidak mempromosikan model wawancara tertentu. Namun demikian, tanpa mengesampingkan variasi pengaturan, jenis dan tujuan wawancara, Prinsip-Prinsip ini berlaku dalam setiap wawancara, dan berlandaskan pengetahuan ilmiah, hukum dan etika yang berlaku di setiap pengaturan.

### **Pembaca: Prinsip-Prinsip ini Ditujukan untuk Siapa?**

15. Prinsip-Prinsip ini utamanya ditujukan untuk pembuat kebijakan dan pihak yang berwenang dalam hal perumusan, pengadopsian, dan pelaksanaan kebijakan tentang pewawancara dan proses hukum lain yang terkait. Pihak-pihak ini meliputi pemerintah atau otoritas eksekutif, legislatif, kepala badan-badan penegakan hukum, akademi pelatihan, dewan disipliner atau otoritas lain yang terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan hukum, kebijakan, kerangka kerja atau praktik yang relevan dengan pemeriksaan seseorang.

16. Prinsip-Prinsip ini juga relevan untuk petugas profesional dan otoritas yang terlibat untuk melakukan wawancara, termasuk penegak hukum, jaksa penuntut umum atau badan intelijen, apa pun nama dan penyebutannya di setiap wilayah hukum.<sup>4</sup>
17. Otoritas lain yang berhubungan dengan orang-orang yang diwawancarai selama proses pemeriksaan, misalnya dari profesi hukum, termasuk hakim, jaksa penuntut umum, dan pengacara, juga akan menemukan Prinsip-Prinsip ini perlu dan dapat diterapkan. Selain itu, Prinsip-Prinsip ini akan bermanfaat untuk badan-badang pengawas, anggota masyarakat sipil, pengacara HAM, dan pihak lain yang memeriksa situasi yang diatur oleh Prinsip-Prinsip ini.
18. Negara harus mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan Prinsip-Prinsip ini ke dalam hukum domestik, regulasi, teknik pelatihan, prosedur dan praktik. Penggunaan Prinsip-Prinsip ini di kalangan aparat penegak hukum, profesi hukum, dan otoritas lain yang relevan harus digalakkan, tidak hanya untuk memastikan adanya perlindungan terbaik bagi semua orang yang diperiksa, tetapi juga untuk memperoleh informasi yang paling akurat dan dapat diandalkan selama wawancara.
19. Negara Pihak dari perjanjian internasional yang relevan mungkin memiliki kewajiban spesifik yang melampaui pedoman yang ada dalam Prinsip-Prinsip ini. Pada saat yang sama, semua negara juga terikat oleh standar-standar hukum kebiasaan internasional, serta norma-norma hukum internasional. Tidak ada isi dari Prinsip-Prinsip ini yang dapat ditafsirkan sebagai cara untuk mengurangi atau mengecualikan negara dari kewajiban untuk mematuhi secara utuh seluruh kewajiban yang ada menurut hukum internasional yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Termasuk wilayah hukum yang menggunakan istilah berbeda untuk menggambarkan proses wawancara secara netral selama investigasi pidana atau pengumpulan intelijen. Oleh karena itu, para petugas profesional di wilayah hukum tersebut menggunakan 'interogasi' sebagai metode tanpa paksaan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. *Lihat A/71/298, catatan kaki. 1 (catatan kaki 3).*



## **Prinsip-Prinsip Wawancara yang Efektif untuk Investigasi dan Pengumpulan Informasi**

### **Prinsip 1 – tentang Landasan**

Wawancara yang efektif berdasarkan pengetahuan ilmiah, hukum dan etika.

### **Prinsip 2 – tentang Praktik**

Wawancara yang efektif adalah proses yang lengkap untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan sambil tetap menerapkan perlindungan hukum yang terkait.

### **Prinsip 3 – tentang Kerentanan**

Wawancara yang efektif harus mengenali dan menangani kebutuhan terwawancara dalam situasi rentan.

### **Prinsip 4 – tentang Pelatihan**

Wawancara yang efektif adalah tugas profesional yang memerlukan pelatihan khusus.

### **Prinsip 5 – tentang Akuntabilitas**

Wawancara yang efektif memerlukan lembaga yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Prinsip 6 – tentang Implementasi**

Implementasi wawancara yang efektif memerlukan langkah-langkah yang solid di tingkat nasional.

## Prinsip 1 ► tentang Landasan

### Wawancara yang efektif berdasarkan pengetahuan ilmiah, hukum dan etika.

20. Temuan-temuan dari studi ilmiah empiris, standar-standar hukum internasional, dan tugas profesional berdasarkan nilai etika merupakan landasan wawancara yang efektif. Jika diintegrasikan ke dalam praktik, unsur-unsur dasar ini memungkinkan pewawancara untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan sambil mengoperasionalkan HAM.

#### Landasan Ilmiah

##### *Penelitian tentang praktik yang tidak efektif*

21. Penelitian terkini yang dilakukan oleh pihak profesional dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu – termasuk psikologi, kriminologi, sosiologi, ilmu saraf, dan kedokteran – menunjukkan bukti yang signifikan bahwa penggunaan paksaan dapat meningkatkan penolakan dari pihak terwawancara dan, jika terus digunakan, akan mengarah pada diberikannya informasi atau pengakuan yang tidak benar.<sup>5</sup> Pengkajian historis dan studi kasus menunjukkan bahwa penggunaan paksaan dapat menjadi bumerang karena menghalangi pengumpulan informasi faktual. Selain itu, studi dalam ilmu saraf menunjukkan bahwa teknik dengan paksaan mengganggu dan dapat merusak kemampuan otak untuk mengingat kembali suatu memori.<sup>6</sup>
22. Penelitian telah membuktikan bahwa informasi yang tidak dapat diandalkan dan pengakuan yang tidak benar yang dihasilkan dari praktik yang kejam merupakan konsekuensi yang sering ditemukan dan dapat diperkirakan akibat teknik-teknik

---

<sup>5</sup> G.H. Gudjonsson, *The Psychology of False Confessions: Forty Years of Science and Practice* (Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 2018); A. Vrij, C.A. Meissner, S.M. Kassin, A. Morgan III, R.P. Fisher, & S.M. Kleinman, "Psychological perspectives on interrogation", *Perspectives on Psychological Science*, vol. 12, No. 6 (September 2017); S. O'Mara, *Why Torture Doesn't Work: The Neuroscience of Interrogation* (Cambridge, Harvard University Press, 2015); S.M. Kassin, S.A. Drizin, T. Grisso, G.H. Gudjonsson, R.A. Leo, & A.D. Redlich, "Police-induced confessions: risk factors and recommendations" *Law & Human Behavior*, vol. 34, No. 1 (Februari 2010).

<sup>6</sup> Lihat, misalnya O'Mara, *Why Torture Doesn't Work* (catatan kaki 5); C.A. Morgan III, S. Southwick, G. Steffian, G.A. Hazlett, & E.F. Loftus, "Misinformation can influence memory for recently experienced, highly stressful events", *International Journal of Law and Psychiatry*, vol. 36, No. 1 (Januari/Februari 2013); K. Young, W. Drevets, J. Schulkin, K. Erickson "Dose-dependent effects of hydrocortisone infusion on autobiographical memory recall", *Behavioural Neuroscience*, vol. 125, No. 5 (Oktober 2011).

wawancara yang buruk.<sup>7</sup> Hal ini dapat mengarah pada kesalahan penghukuman dan intelijen yang salah di seluruh dunia, sehingga melemahkan tujuan dan efektifitas penegakan hukum dan pengumpulan intelijen.<sup>8</sup>

23. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa penggunaan metode wawancara berbasis paksaan lebih mungkin mengurangi keinginan terwawancara untuk bekerja sama dalam wawancara dan menciptakan penolakan dari sisi terwawancara, bahkan ketika mereka tadinya sudah memilih untuk menjawab pertanyaan.<sup>9</sup> Dalam kasus-kasus di mana terwawancara yang mendapat perlakuan buruk mematuhi permintaan dari pewawancara, informasi yang diberikan ternyata diragukan keterandalannya, karena informasi yang salah atau menyesatkan sering kali mereka sampaikan untuk menenangkan pewawancara dan menghindari atau menghentikan ancaman kekerasan.<sup>10</sup>
24. Metode pemeriksaan yang menggunakan paksaan psikologis, seperti memanipulasi persepsi kebersalahan terwawancara (misalnya dengan menunjukkan bukti palsu), atau persepsi terwawancara tentang konsekuensi yang berhubungan dengan pengakuan (misalnya mengurangi atau lebih-lebihkan konsekuensi yang berhubungan dengan penghukuman atas kejahatan yang dituduhkan, menyiratkan keringanan, atau menawarkan pembenaran secara moral), telah menunjukkan hasil berupa informasi yang tidak tepat dan meningkatkan angka pengakuan yang tidak benar.<sup>11</sup> Ancaman atau menyebabkan cedera fisik terhadap terwawancara menyebabkan meningkatnya kondisi tertekan dari terwawancara, yang mengganggu upaya untuk mengingat kembali suatu

---

<sup>7</sup> Lihat S.A. Drizin, & R.A. Leo, "The problem of false confessions in the post-DNA world", *North Carolina Law Review*, vol. 82 (2004); A.D. Redlich, & C.A. Meissner, "Techniques and controversies in the interrogation of suspects" dalam *Psychological Science in the Courtroom*, J.L. Skeem, K.S. Douglas & S.O. Lilienfeld, eds. (New York, NY, Guilford Press, 2009). Lihat juga J.W. Schieman, *Does Torture Work?* (Oxford, Oxford University Press, 2016).

<sup>8</sup> Lihat, misalnya D. Starr, "The confession", *Science*, (2019); B.L. Cutler, K.A. Findley & T.E. Moore, "Interrogations and false confessions: a psychological perspective" *Canadian Criminal Law Review*, vol. 18, No. 2 (Juni 2014); G. Lassiter & C.A. Meissner, eds., *Police Interrogations and False Confessions: Current Research, Practice, and Policy Recommendations*, (American Psychological Association, Washington DC, 2010).

<sup>9</sup> Vrij et al. "Psychological perspectives on interrogation" (catatan kaki 5); S.C. Houck & L.G. Conway, "Ethically investigating torture efficacy: a new methodology to test the influence of physical pain on decision-making processes in experimental interrogation scenarios", *Journal of Applied Security Research*, vol. 10, No. 4 (2015); M.A. Costanzo, & E. Gerrity, "The effects and effectiveness of using torture as an interrogation device: using research to inform the policy debate", *Social Issues and Policy Review*, vol. 3, No. 1 (Desember 2009).

<sup>10</sup> A.D. Biderman, "Social-psychological needs and 'involuntary' behavior as illustrated by compliance in interrogation", *Sociometry*, vol. 23, No. 2 (Juni 1960); D. Rejali, *Torture and Democracy* (Princeton, NJ, Princeton University Press, 2007); A. McCoy, *A Question of Torture: CIA Interrogation from the Cold War to the War on Terror* (New York, Metropolitan Books, 2007).

<sup>11</sup> C.A. Meissner, A.D. Redlich, S.W. Michael, J.R. Evans, C.R. Camilletti, S. Bhatt, & S. Brandon, "Accusatorial and information-gathering interrogation methods and their effects on true and false confessions: a meta-analytic review", *Journal of Experimental Criminology*, vol. 10, No. 4 (2014); Kassin et al. "Police-induced confessions" (catatan kaki 5).

memori dan kemudian mengarah kepada berkurangnya kemampuan untuk mengingat kembali informasi yang akurat atau dapat diandalkan.<sup>12</sup>

25. Pertanyaan yang mengarahkan atau bersifat sugestif telah terbukti dapat mencemari ingatan terwawancara dan merusak keterangan yang diberikan.<sup>13</sup> Untuk tersangka, metode yang sugestif dan manipulatif seperti ini mengurangi keterandalan informasi, dan juga meningkatkan kemungkinan adanya pengakuan yang tidak benar dan kesalahan penghukuman.<sup>14</sup>
26. Ketika pewawancara melihat wawancara dengan niat untuk mendapatkan pengakuan, mereka akan lebih mungkin dipengaruhi oleh 'bias konfirmasi' dan berupaya menafsirkan informasi untuk memastikan keyakinan mereka tentang kesalahan. Hal ini juga dapat secara tidak sengaja merusak penafsiran wawancara atas bukti fisik atau analisis data lain. Dalam praktiknya, hal ini berarti membuat pewawancara akan lebih besar kemungkinannya menggunakan pertanyaan yang mengarahkan atau sugestif pada saat wawancara, serta taktik-taktik yang memaksa, manipulatif, dan memberikan tekanan, untuk menegaskan hipotesis atau keyakinan awal mereka tentang keterlibatan atau kesalahan terwawancara.<sup>15</sup> Prediksi kesalahan yang gegabah seperti ini terbukti mengarah pada kesalahan penghukuman, pengambilan keputusan yang salah dan memberikan impunitas kepada pihak yang sebenarnya bersalah.<sup>16</sup>
27. Beberapa orang tertentu lebih rentan terhadap pertanyaan sugestif. Karakteristik pribadi terwawancara seperti usia, disabilitas psikososial atau intelektual dapat meningkatkan risiko informasi yang tidak dapat diandalkan atau pengakuan yang tidak benar dengan membuat terwawancara tersebut lebih mudah disugesti dan dipengaruhi oleh tekanan interogasi, tipu daya, dan kebohongan.<sup>17</sup> Analisis terhadap dokumentasi pengakuan yang tidak benar telah berulang kali menunjukkan bahwa terwawancara remaja dan

---

<sup>12</sup> R.S. Stawski, M.J. Sliwinski, & J.M. Smyth, "The effects of an acute psychosocial stressor on episodic memory", *European Journal of Cognitive Psychology*, vol. 21, No. 6 (2009).

<sup>13</sup> E.F. Loftus, "Intelligence gathering post-9/11", *American Psychologist*, vol. 66, No. 6 (2011).

<sup>14</sup> B.L. Garrett, "Contaminated confessions revisited", *Virginia Law Review*, vol. 101, No. 2. (April 2015); R.A. Leo, "Why interrogation contamination occurs", *Ohio State Journal of Criminal Law*, vol. 11, No. 1 (2013).

<sup>15</sup> C.A. Meissner, & S.M. Kassin, "You're guilty, so just confess!": cognitive and behavioral confirmation biases in the interrogation room" dalam *Interrogations, Confessions, and Entrapment*, G.D. Lassiter, ed. (Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004).

<sup>16</sup> F.M. Narchet, C.A. Meissner, & M.B. Russano, "Modeling the influence of investigator bias on the elicitation of true and false confessions", *Law & Human Behavior*, vol. 35, No. 6 (Desember 2011); A.A.S. Zuckerman, "Miscarriage of justice – a root treatment" *Criminal Law Review*, 323 (Mei 1992); K.A. Findley, M.S. Scott, "The multiple dimensions of tunnel vision in criminal cases", *Wisconsin Law Review*, vol. 2 (Juni 2006).

<sup>17</sup> A. Vrij, *Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities*, 2<sup>nd</sup> ed. (West Sussex, England, John Wiley & Sons, 2011); Vrij et al. "Psychological perspectives on interrogation" (catatan kaki 5); Gudjonsson, *The Psychology of False Confessions* (catatan kaki 5).

terwawancara yang memiliki disabilitas psikososial atau intelektual adalah yang lazim ditemukan membuat pengakuan yang tidak benar.<sup>18</sup>

28. Satu pernyataan yang salah yang sering kali disampaikan adalah bahwa kita dapat mendeteksi secara akurat ketika seseorang berbohong atas dasar perilaku nonlisan.<sup>19</sup> Beberapa pihak menyatakan bahwa ada pelatihan yang membuat pewawancara dapat membedakan ketika terwawancara menyampaikan sesuatu dengan jujur atau tidak atas dasar tanggapan emosional, bahasa tubuh atau tanggapan fisiologis dari terwawancara. Ini semua adalah indikator yang tidak dapat diandalkan untuk mengetahui kebohongan.<sup>20</sup> Selain itu, sejumlah penelitian ilmiah telah menyimpulkan bahwa teknologi 'pendeteksi kebohongan' tidak dapat mendeteksi kebohongan secara akurat,<sup>21</sup> dan jika digunakan, dapat mengarah pada putusan yang tidak tepat dan kesalahan penerapan hukum.<sup>22</sup>

### *Riset tentang praktik yang efektif*

29. Ada dukungan penelitian yang solid tentang efektivitas pendekatan pengumpulan informasi terhadap wawancara. Metode wawancara berdasarkan hubungan yang profesional dan tanpa paksaan menawarkan serangkaian teknik efektif yang dapat digunakan dengan baik oleh petugas profesional terlatih untuk mengumpulkan informasi tentang suatu tindak pidana dan intelijen dari terwawancara – termasuk tersangka tindak pidana, korban, saksi, dan sumber intelijen.
30. Membangun dan memelihara hubungan profesional adalah keterampilan beradaptasi yang membantu menciptakan hubungan kerja antar individu dan memungkinkan komunikasi yang lebih baik.<sup>23</sup> Hal ini dicapai oleh pewawancara dengan cara membangun hubungan dengan terwawancara berdasarkan rasa saling percaya dan

---

<sup>18</sup> Drizin & Leo, "The problem of false confessions" (catatan kaki 7). S.R. Gross, K. Jacoby, D.J. Matheson, N. Montgomery, & S. Patil, "Exonerations in the United States 1989 through 2003", *Journal of Criminal Law & Criminology*, vol. 95, No. 2 (2005).

<sup>19</sup> Lihat, misalnya F. Inbau, J. Reid, J. Buckley, & B. Jayne, *Criminal Interrogation and Confessions*, 5<sup>th</sup> ed. (Burlington, Mass., Jones & Bartlett Publishers, 2011).

<sup>20</sup> P.A. Granhag, A. Vrij, & B. Verschuere, eds., *Deception Detection: New Challenges and Cognitive Approaches* (Chichester, UK, John Wiley & Sons, 2015).

<sup>21</sup> J. Synnott, D. Dietzel, & M. Ioannou, M. "A review of the polygraph: history, methodology and current status", *Crime Psychology Review*, vol. 1, No. 1 (2015); E. Rusconi & T. Mitchener-Nissen "Prospects of functional magnetic resonance imaging as lie detector", *Frontiers in Human Neuroscience*, vol. 7, No. 594 (September 2013); National Research Council, *The Polygraph and Lie Detection* (Washington, DC, The National Academies Press, 2003).

<sup>22</sup> D. Church, "Neuroscience in the courtroom: an international concern", *William and Mary Law Review*, vol. 53, No. 5 (2012); J.H. Marks, "Interrogational neuroimaging in counterterrorism: a 'no-brainer' or a human rights hazard?" *American Journal of Law & Medicine*, vol. 33, No. 2-3 (2007).

<sup>23</sup> F. Gabbert, L. Hope, K. Luther, G. Wright, M. Ng, & G.E. Oxburgh, "Exploring the use of rapport in professional information-gathering contexts by systematically mapping the evidence base", *Applied Cognitive Psychology* (November 2020); A. Abbe, & S.E. Brandon, "The role of rapport in investigative interviewing: a review" *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, vol. 10, No. 3 (2013).

menghormati martabat manusia.<sup>24</sup> Hal ini memerlukan ditunjukkannya empati yang tulus<sup>25</sup> serta memastikan bahwa terwawancara akan menerima perlakuan yang adil.

31. Teknik berdasarkan hubungan yang profesional menawarkan otonomi bagi terwawancara tentang apa yang mereka mau atau tidak mau sampaikan dan memfasilitasi interaksi positif antara pewawancara dan terwawancara,<sup>26</sup> sehingga meningkatkan kemungkinan dikumpulkannya informasi yang akurat.<sup>27</sup>
32. Cara pewawancara untuk memfasilitasi hubungan profesional dapat meliputi penggunaan perilaku-perilaku, misalnya menyepakati kesamaan – tanpa berpura-pura – sehubungan dengan kesamaan ketertarikan, identitas, atau sikap, dan menggunakan keterampilan mendengarkan secara aktif.<sup>28</sup>
33. Temuan dari berbagai penelitian tentang cara kerja ingatan manusia, penyimpanan dan mengingat kembali informasi telah memicu dikembangkannya metode wawancara yang efektif untuk mendorong pelaporan informasi secara rinci dan akurat oleh terwawancara dan mengurangi dampak dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterangan terwawancara. Termasuk dalam metode ini diantaranya penggunaan pertanyaan terbuka yang tidak sugestif,<sup>29</sup> dan memberikan kesempatan pada seseorang untuk

---

<sup>24</sup> L. Brimbal, S.M. Kleinman, S. Oleszkiewicz, & C.A. Meissner, "Developing rapport and trust in the interrogative context: An empirically-supported and ethical alternative to customary interrogation practices" dalam *Interrogation and Torture: Integrating Efficacy with Law and Morality*, S.J. Barela, M. Fallon, G. Gaggioli, J.D. Ohlin, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2020).

<sup>25</sup> Empati adalah fenomena multidimensi yang terdiri dari proses kognitif dan kapasitas emosional (atau perhatian). Empati adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang terwawancara dan kemampuan untuk menghargai emosi dan tekanan yang dialami pihak lain. Pada intinya, empati adalah fenomena yang tidak disadari tetapi dapat dimunculkan atau disela dengan sengaja. *Lihat, misalnya* G.E. Oxburgh, & J. Ost, "The use and efficacy of empathy in police interviews with suspects of sexual offences" *Special Edition of the Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, vol. 8, No. 2 (Juni 2011); B. Baker-Eck, R. Bull, & D. Walsh, "Investigative empathy: a strength scale of empathy based on European police perspectives", *Psychiatry, Psychology and Law*, vol. 27, No. 3 (2020).

<sup>26</sup> R. Bull, & A. Rachlew, "Investigative interviewing: from England to Norway and beyond", dalam *Interrogation and Torture*, Barela et al., eds. (catatan kaki 24); L.J. Alison, E. Alison, G. Noone, S. Elntib, & P. Christiansen, "Why tough tactics fail and rapport gets results: Observing Rapport-Based Interpersonal Techniques (ORBIT) to generate useful information from terrorists", *Psychology, Public Policy, and Law*, vol. 19, No. 4 (2013).

<sup>27</sup> C.E. Kelly, J.C. Miller, & A.D. Redlich, "The dynamic nature of interrogation", *Law and Human Behavior*, vol. 40, No. 3 (Juni 2016); J.M. Kieckhafer, J.P. Vallano, & N. Schreiber Compo, "Examining the positive effects of rapport building: when and why does rapport building benefit adult eyewitness memory?" *Memory*, vol. 22, No. 8 (2014); U. Holmberg, & K. Madsen, "Rapport operationalized as a humanitarian interview in investigative interview settings" *Psychiatry, Psychology & Law*, vol. 21, No. 4 (2014).

<sup>28</sup> C.J. Dando, & G.E. Oxburgh, "Empathy in the field: towards a taxonomy of empathic communication in information gathering interviews with suspected sex offenders", *European Journal of Psychology Applied to Legal Context*, vol. 8, No. 1 (Januari 2016); Alison et al., "Why tough tactics fail" (catatan kaki 26).

<sup>29</sup> D. Walsh, & R. Bull, "What really is effective in interviews with suspects? A study comparing interviewing skills against interviewing outcomes", *Legal and Criminological Psychology*, vol. 15 (2010); M.B. Powell, R.P. Fisher, & R. Wright, "Investigative interviewing", dalam *Psychology and law: An empirical perspective*, N. Brewer, D. Kipling, & D. Williams, eds. (New York, NY, Guilford Press, 2005).

menerangkan kembali secara bebas tanpa gangguan tentang suatu kejadian atau informasi dari ingatan mereka tanpa ada interupsi dari pewawancara.<sup>30</sup>

34. Pemeriksaan yang direncanakan secara strategis terfokus pada wawancara perihal utama yang menjadi pertimbangan. Teknik ini juga memungkinkan pewawancara untuk memutuskan apakah informasi yang diberikan konsisten dengan informasi yang dikumpulkan sebelumnya.<sup>31</sup>
35. Pada dasarnya, penelitian yang ekstensif menunjukkan bahwa wawancara yang berdasarkan hubungan profesional, dan tanpa paksaan:
  - a. Mendorong komunikasi antara pewawancara dan terwawancara
  - b. Memfasilitasi ingatan kembali atas suatu memori
  - c. Meningkatkan akurasi dan keterandalan informasi yang diberikan
  - d. Memungkinkan penggalan kebenaran informasi yang diberikan
  - e. Meningkatkan kemungkinan diterimanya informasi yang berharga dan tulus
  - f. Mengurangi risiko memperoleh informasi yang salah atau pengakuan yang tidak benar.

## Dasar Hukum

36. Standar hukum fundamental yang mendasari Prinsip-Prinsip ini secara kokoh terpatri dalam hukum internasional, yang berasal dari norma-norma *jus cogens* yang tidak dapat dikurangi, hukum kebiasaan internasional, kewajiban perjanjian, dan jurisprudensi internasional, regional dan nasional. Standar-standar ini berlaku untuk semua sistem hukum dan memungkinkan adanya penggabungan di tingkat domestik yang mempertimbangkan berbagai keragaman prosedur hukum.
37. Wawancara yang efektif didasari oleh hukum dan standar HAM internasional.<sup>32</sup> Norma-norma hukum berikut merupakan norma yang paling penting untuk memastikan pelaksanaan praktis dan efektif dari kerangka wawancara yang dijelaskan secara rinci di dalam Prinsip-Prinsip ini:
  - a. Kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan kejam lain (hak untuk diperlakukan secara manusiawi)

---

<sup>30</sup> R.P. Fisher, & R.E. Geiselman, *Memory enhancing techniques for investigative interviewing: The cognitive interview*. (Springfield, IL, Charles C Thomas, Penerbit, 1992); R. Paulo, P. Albuquerque, F. Vitorino, & R. Bull, "Enhancing the cognitive interview with an alternative procedure to witness-compatible questioning: category clustering recall" *Psychology, Crime, & Law*, vol. 23, No. 10 (2017); A. Memon, C.A. Meissner & J. Fraser, "The cognitive interview: a meta-analytic review and study space analysis of the past 25 years", *Psychology, Public Policy, & Law*, vol. 16, No. 4 (2010).

<sup>31</sup> G. Nahari, & A. Vrij, "The verifiability approach: advances, challenges and future prospects" dalam *Handbook of Legal and Investigative Psychology*, R. Bull & I. Blandón-Gitlin, eds. (New York, NY, Routledge, 2019); P.A. Granhag & M. Hartwig, "The strategic use of evidence technique" dalam Granhag, Vrij & Verschuere, eds., *Deception Detection* (catatan kaki 20); S. Oleszkiewicz, & S.J. Watson, "A meta-analytic review of the timing for disclosing evidence when interviewing suspects", *Applied Cognitive Psychology*, vol. 35, No. 2 (2020).

<sup>32</sup> Terutama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Resolusi Majelis Umum 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948; Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), tanggal 16 Desember 1966.

- b. Kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (hak atas kebebasan dan keamanan diri)
  - c. Hak atas praduga tidak bersalah
  - d. Hak untuk tetap diam dan hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan diri sendiri
  - e. Hak atas peradilan yang adil
  - f. Hak untuk bebas dari diskriminasi.
38. Larangan penyiksaan bersifat absolut, mengikat semua negara, dan berlaku di semua keadaan.<sup>33</sup> Metode wawancara yang bersifat memaksa atau tindakan lain yang bertujuan untuk memperlakukan, memunculkan ketakutan, memperoleh informasi atau memaksakan pengakuan dari terwawancara melalui tekanan atau ancaman – atau dengan kata lain melemahkan kapasitas atau kemampuan terwawancara untuk membuat penilaian – dapat memenuhi unsur-unsur penyiksaan atau perlakuan buruk lain.<sup>34</sup>
39. Aturan pengecualian yang merupakan norma hukum kebiasaan internasional yang tidak dapat dikurangi, adalah aturan yang melekat pada larangan penyiksaan dan perlakuan buruk lain. Aturan pengecualian mengatur bahwa menggunakan informasi atau pernyataan, termasuk pengakuan bersalah, yang diperoleh dari hasil penyiksaan atau perlakuan buruk lain dalam proses hukum tidak boleh dilakukan dan dianggap tidak sah (kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan perlakuan buruk, yang terbukti dari dibuatnya pernyataan atau diperolehnya informasi tersebut).<sup>35</sup>
40. Hukum internasional mengatur standar-standar spesifik yang terus berkembang di bawah ini untuk memastikan agar tidak ada orang yang mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk lain atau praktik-praktik lain yang dilarang secara absolut, misalnya penghilangan paksa dan eksekusi ekstra yudisial:
- a. Penggunaan tindakan keras pada saat penangkapan dan penahanan hanya diizinkan ketika benar-benar diperlukan dan hanya ketika cara lain tetap tidak efektif atau tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. Penggunaan tindakan keras harus sesuai hukum, proporsional, untuk tujuan yang sah dan selalu menghormati hak atas hidup.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 7 KIHSP; pasal 2 Konvensi PBB menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (UNCAT); pasal 3 yang bersamaan pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949.

<sup>34</sup> Pasal 16 UNCAT; A/71/298, para. 44 (catatan kaki3); lihat, misalnya Pengadilan HAM Eropa (ECtHR), *Selmouni vs. France*, No. 25803/94, Putusan, 28 Juli 1999, paras. 102-105.

<sup>35</sup> Pasal 15 UNCAT; Komite HAM, Komentar Umum No. 20, Pasal 7, Larangan penyiksaan, atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 10 Maret 1992, para. 12; A/HRC/25/60, Laporan Pelapor Khusus tentang Penyiksaan, 10 April 2014; lihat juga CAT/C/GC/2, Komite menentang Penyiksaan, Komentar Umum No. 2, Implementasi Pasal 2 oleh Negara Pihak, 24 Januari 2008, para. 6; lihat, misalnya CAT/C/30/D/219/2002, para. 6.10.

<sup>36</sup> Pasal 2 KIHSP; Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Tindakan Keras dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (Prinsip-Prinsip Dasar), 1990; A/RES/34/169, Aturan Perilaku untuk Aparat Penegak Hukum, 17 Desember 1979; Aturan 82 dari A/RES/70/175, Aturan Minimum Standar PBB untuk



- b. Penggunaan senjata yang kurang mematikan harus selalu dievaluasi dan dikendalikan dengan seksama. Senjata api tidak boleh digunakan, kecuali ketika benar-benar diperlukan untuk tujuan yang sah dan hanya ketika cara-cara yang lebih ringan tidak memadai untuk mencapai tujuan.<sup>37</sup>
  - c. Penggunaan hukuman fisik dan alat-alat seperti rantai, belenggu kaki, dan sabuk strum listrik yang menyakitkan dan/atau merendahkan selalu dilarang.<sup>38</sup>
  - d. Instrumen dan teknik pengekangan hanya dapat digunakan sebagai cara terakhir; penggunaannya harus berdasarkan pada penilaian risiko perorangan; penggunaannya harus menjadi cara yang paling tidak mengganggu untuk mencapai tujuan keamanan yang sah; penggunaannya harus diatur dalam hukum dan dicatat – instrumen dan teknik pengekangan tidak boleh digunakan sebagai hukuman dan harus segera dilepas begitu tidak lagi diperlukan.<sup>39</sup>
  - e. Kompilasi sistemik dan pemeliharaan yang terus dimutakhirkan atas daftar dan catatan resmi dari semua orang yang dicabut kebebasannya.<sup>40</sup>
  - f. Penggunaan penahanan yang terisolasi harus diatur secara ketat di dalam hukum. Penahanan terisolasi hanya boleh digunakan untuk kasus-kasus tertentu dan sebagai upaya terakhir, dengan masa penahanan sesingkat mungkin, dan hanya dilakukan berdasarkan otorisasi dari pihak berwenang yang kompeten. Penahanan terisolasi tidak dapat melebihi 15 hari berturut-turut dan penggunaannya dilarang terhadap orang-orang yang memiliki disabilitas psikososial, anak-anak, dan perempuan hamil atau menyusui.<sup>41</sup>
  - g. Sanksi disiplin harus konsisten dengan martabat manusia, sah dan proporsional, yang diberikan sesuai dengan persyaratan prosedural, serta dicatat dengan benar.<sup>42</sup>
41. Hak atas kebebasan dan keamanan diri memiliki peran yang fundamental dalam melindungi integritas fisik dan mental semua orang. Hak atas kebebasan mensyaratkan agar tidak ada seorang pun yang ditangkap atau ditahan dengan sewenang-wenang. Praktik-praktik seperti penghilangan paksa, penahanan rahasia, dan penahanan tanpa

---

Perlakuan Tahanan (Aturan Nelson Mandela); A/HRC/RES/46/15, Resolusi Dewan HAM, 23 Maret 2021, para. 14; *lihat juga* E/CN.4/2004/56, Laporan Pelapor Khusus tentang Penyiksaan, 2003, para.44.

<sup>37</sup> Prinsip-Prinsip Dasar, 1990; A/RES/34/169; A/HRC/46/15, para. 12; *lihat juga* CCPR/C/GC/36, Komite HAM, Komentar Umum No. 36: Pasal 6, hak atas hidup, 3 September 2019, para. 14.

<sup>38</sup> Aturan Nelson Mandela nomor 43 dan 47; Aturan 67 A/RES/45/113, Aturan PBB untuk Perlindungan Anak dan Remaja yang Dicabut Kebebasannya (Aturan Havana), 14 Desember 1990.

<sup>39</sup> Aturan Nelson Mandela nomor 47 dan 48; A/RES/43/173, Prinsip-Prinsip Utama untuk Perlindungan Semua Orang dalam Penahanan atau Pemenjaraan (Prinsip-Prinsip Utama), 9 Desember 1998.

<sup>40</sup> Pasal 17(3) Konvensi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (Konvensi tentang Penghilangan Paksa), 2007; A/HRC/RES/31/31, Resolusi Dewan HAM, 24 Maret 2016, para. 9.

<sup>41</sup> Aturan Nelson Mandela nomor 37, 43, 44, 45; Komite HAM, Komentar Umum No. 20, para 6; A/66/268, Laporan Pelapor Khusus tentang Penyiksaan, 2011; Aturan 22 dari A/C.3/65/L.5, Aturan PBB untuk Perlakuan Tahanan Perempuan dan Langkah-Langkah Selain Pemenjaraan Bagi Pelanggar Perempuan (Aturan Bangkok), 6 Oktober 2010; Aturan 67 Aturan Havana.

<sup>42</sup> Aturan Nelson Mandela nomor 36 dan 37; Prinsip 30 dari Prinsip-Prinsip Utama.

- boleh berkomunikasi yang berkepanjangan merupakan tindakan sewenang-wenang dan sepenuhnya dilarang di setiap waktu menurut hukum internasional.<sup>43</sup>
42. Orang-orang yang diwawancarai sebagai tersangka atau tertuduh dalam proses pidana sering kali dicabut kebebasannya. Pihak yang berwenang harus memastikan bahwa mereka terus diperlakukan secara manusiawi dan menikmati perlakuan dan kondisi penahanan sesuai dengan standar-standar internasional, yang meliputi Aturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan Tahanan (Aturan Nelson Mandela).<sup>44</sup>
  43. Segala bentuk penangkapan, penahanan atau pencabutan kebebasan harus sah menurut hukum dan dilakukan sesuai dengan dasar dan prosedur yang jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan dan selaras dengan hukum internasional, misalnya sesuai dengan surat perintah pengadilan atau berdasarkan keputusan tentang kemungkinan penyebab suatu kejadian. Setiap tindakan penangkapan dan pencabutan kebebasan harus diperlukan, proporsional, dan merupakan upaya terakhir. Melakukan wawancara atau melanjutkan investigasi saja tidak cukup untuk menjadi dasar yang sah bagi polisi atau aparat hukum untuk mencabut kebebasan seseorang.<sup>45</sup>
  44. Keputusan untuk menangkap atau menahan seseorang harus berdasarkan pada penilaian atas kondisi khusus orang tersebut dan alasan yang sah dan kuat untuk meyakini bahwa orang tersebut berisiko melarikan diri, menghancurkan barang bukti, mempengaruhi saksi, atau melakukan tindak pidana baru. Pihak berwenang yang relevan harus mempertimbangkan segala risiko yang sudah teridentifikasi yang dapat dimitigasi dengan menggunakan alternatif selain penahanan yang tidak mencabut kebebasan seseorang. Pembebasan tersangka atau tertuduh dapat dilakukan jika diperlukan, proporsional dan tidak diskriminatif yang bertujuan untuk menghindari risiko tertentu yang mungkin dihadapi orang tersebut, misalnya jaminan akan hadir di persidangan atau datang pada saat akan diwawancarai. Persyaratan pembebasan, seperti uang jaminan, dapat diterapkan ketika diperlukan untuk mengurangi risiko tertentu, dan harus bersifat nondiskriminatif.<sup>46</sup>
  45. Asas praduga tidak bersalah memandatkan agar tersangka atau tertuduh dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Hal ini berarti bahwa beban pembuktian kebersalahan secara sah dan meyakinkan ada di sisi jaksa dan harus dilaksanakan dengan bukti-bukti pendukung di hadapan pengadilan.<sup>47</sup> Ketika bertindak sesuai dengan asas hukum ini, pewawancara juga meningkatkan kemungkinan

---

<sup>43</sup> Pasal 9(1) KIHSP; pasal 17 Konvensi tentang Penghilangan Paksa; pasal 37(b) Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC), 20 November 1989.

<sup>44</sup> Aturan Nelson Mandela; A/HRC/RES/46/15, para. 6.

<sup>45</sup> Pasal 9(1) KIHSP; pasal 17 Konvensi tentang Penghilangan Paksa.

<sup>46</sup> A/RES/45/110, Aturan Minimum Standar PBB untuk Langkah-Langkah Selain Penahanan (Aturan Tokyo), 2 April 1991; lihat juga pedoman 4 dari Pedoman UNHCR tentang Kriteria dan Standar yang Berlaku sehubungan dengan Penahanan Pencari Suaka dan Alternatif selain Penahanan, 2012; halaman 17-24 dari Buku Pegangan UNODC tentang Prinsip-Prinsip Dasar dan Praktik-Praktik Menjanjikan dari Alternatif Selain Pemenjaraan, 2007.

<sup>47</sup> Pasal 14(3) KIHSP; CCPR/C/GC/32, Komite HAM, Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas kesetaraan di hadapan pengadilan dan hak atas pengadilan yang adil, 23 Agustus 2007, para. 30.

keakuratan dan keterandalan informasi yang mereka kumpulkan, serta menjadi barang bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses hukum.

46. Hak yang melekat pada asas praduga tidak bersalah adalah hak untuk tetap diam dan dilindungi dari paksaan untuk memberatkan diri sendiri. Hak ini menjamin agar orang-orang yang diperiksa oleh pihak yang berwenang memiliki hak untuk menolak berkomentar atau menjawab, agar dapat menghindari paksaan untuk memberatkan diri sendiri atau untuk alasan lain. Diamnya seorang tersangka atau tertuduh tidak boleh dianggap sebagai dasar untuk menentukan orang tersebut bersalah atau tidak bersalah di pengadilan dan tidak boleh mempengaruhi hak mereka atas praduga tidak bersalah.<sup>48</sup>
47. Pihak yang berwenang harus memastikan bahwa semua terwawancara menikmati HAM mereka tanpa adanya pembedaan yang merugikan dan diperlakukan tanpa diskriminasi.<sup>49</sup> Implementasi kebebasan dari diskriminasi yang efektif memastikan semua terwawancara setara di hadapan hukum dan diperlakukan dengan hormat dan dengan mempertimbangkan dan memberikan perlindungan khusus atas situasi rentan yang mungkin mereka hadapi.
48. Prinsip hukum yang digunakan sebagai landasan dalam bagian ini juga menjadi landasan untuk serangkaian perlindungan hukum dan prosedural utama dari perlakuan buruk dan praktik pelanggaran lain. Perlindungan hukum dan prosedural ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses wawancara yang komprehensif; jika diimplementasikan secara efektif, dapat melindungi HAM terwawancara<sup>50</sup> dan menjamin integritas informasi yang diperoleh selama wawancara.

## Landasan Etika Profesional

49. Pewawancara yang efektif harus mematuhi standar etika tertinggi. Peraturan profesional untuk penegak hukum dan otoritas lain yang mengumpulkan informasi, seperti kode etik atau aturan perilaku profesional, mengatur tujuan, nilai dan harapan tentang perilaku yang patut.<sup>51</sup> Standar profesional ini harus mengatur semua aspek tugas-tugas resmi yang dimiliki aparat, termasuk diantaranya wawancara, agar sesuai dengan kewajiban hukum internasional.
50. Komitmen untuk melakukan wawancara yang etis harus menjadi panduan semua pewawancara. Mereka tidak boleh mengorbankan prinsip demi kenyamanan bahkan

---

<sup>48</sup> Pasal 6(2) dan 14(3) KIHSP14(3); Pasal 55(2)(b) Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, 17 Juli 1998; aturan Nelson Mandela nomor 111; prinsip 15 dan 24 dari Prinsip-Prinsip Utama; *lihat juga* ECtHR, *John Murray vs. Inggris*, No. 18731/91, Putusan, 1996, para. 45.

<sup>49</sup> Pasal 2(1) KIHSP; Komite HAM, Komentar Umum No.18: Nondiskriminasi, diadopsi pada Pertemuan ketigapuluh-tujuh, 10 November 1989.

<sup>50</sup> A/HRC/RES/31/31; *lihat juga* R. Carver & L. Handley, *Does Torture Prevention Work?* (Liverpool, Inggris, Liverpool University Press, 2016).

<sup>51</sup> *Lihat, misalnya* A/RES/34/169; International Association of Chiefs of Police (IACP), Kode Etik Penegak Hukum, Oktober 1957; Southern African Regional Police Chiefs Co-operation Organisation (SARPCCO), Resolusi Harare tentang Aturan Perilaku SARPCCO untuk Petugas Kepolisian, 31 Agustus 2001; Rec(2001)10, Kode Etik Kepolisian Eropa, Dewan Eropa, 19 September 2001.

ketika ada tekanan besar untuk tidak menegakkannya (contoh karena keterbatasan waktu atau tuntutan akan hasil). Dalam menjalankan kekuasaannya ketika menerapkan hukum, pewawancara harus bertujuan mendapatkan hasil yang solid dan dapat dipertahankan secara etika, hukum dan di hadapan publik.

51. Kode etik profesional untuk aparat penegak hukum menekankan pada pentingnya rasa hormat, keadilan dan kejujuran sebagai landasan semua wawancara:
  - a. Rasa hormat termasuk menghormati hukum, hak dan martabat seseorang, dan integritas proses pengumpulan informasi. Rasa hormat ini juga meliputi menghormati otonomi individu, termasuk hak terwawancara memilih untuk berbicara atau tetap diam.
  - b. Keadilan berarti pewawancara memperlakukan semua terwawancara dengan adil, tanpa pilih kasih atau diskriminasi. Keadilan berarti selalu bertindak dengan pengendalian diri dan profesionalisme sepanjang waktu, bahkan ketika menghadapi provokasi, dan mengesampingkan semua pandangan pribadi.
  - c. Kejujuran berarti tulus dan sungguh-sungguh dalam menghadapi terwawancara. Pewawancara tidak memanipulasi atau menjebak terwawancara dengan kebohongan, kekeliruan, pernyataan yang berlebihan, kebenaran yang tidak lengkap, atau cara lain.
52. Petugas diharapkan untuk menggunakan kekuasaan negara sesuai hukum, secara adil dan bertanggung jawab di sepanjang waktu. Tindakan melanggar hukum, yang dilakukan dalam kapasitas resmi, adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan yang tidak etis, seperti berbohong dan memanipulasi, dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan.
53. Pewawancara memiliki tanggung jawab etis untuk mengadopsi metode yang paling efektif yang ada untuk melindungi hak-hak dan martabat terwawancara serta integritas proses wawancara. Pada saat yang sama, pewawancara memiliki tanggung jawab untuk menolak taktik berdasarkan paksaan, karena membahayakan terwawancara, melemahkan tujuan pengumpulan informasi yang akurat dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

## **Prinsip 2 ► tentang Praktik**

**Wawancara yang efektif adalah proses yang lengkap untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan sambil tetap menerapkan perlindungan hukum yang terkait.**

### **Proses yang Lengkap**

54. Wawancara yang efektif adalah suatu proses, bukan satu kegiatan tunggal. Wawancara yang efektif meliputi semua interaksi antara otoritas investigasi dan pengumpulan informasi dengan orang yang akan diperiksa. Proses ini dimulai pada saat seseorang dikenali sebagai orang yang diinginkan petugas untuk tujuan pengumpulan informasi, dilanjutkan ke pelaksanaan wawancara itu sendiri dan ditutup ketika pewawancara telah menyelesaikan penilaian atas proses dan menganalisis hasilnya. Perlakuan terhadap terwawancara selama proses – sebelum, pada saat, dan setelah wawancara – merupakan hal yang sangat penting bagi integritas proses.
55. Wawancara adalah proses adaptif yang rumit yang melibatkan manusia, perilaku manusia dan hak asasi manusia. Proses ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar, dan hasilnya dapat dipengaruhi oleh tindakan pewawancara dan semua pihak berwenang yang terlibat. Sebagai hasilnya, pewawancara akan terfokus pada pengumpulan informasi, dan bukan dorongan untuk memperoleh pengakuan, serta menggunakan pendekatan yang luwes daripada linear agar berhasil memperoleh keterangan yang akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, setiap wawancara berbeda-beda, pewawancara perlu menggunakan penilaian profesional terbaik mereka untuk memutuskan bagaimana mereka akan melanjutkan proses tersebut, tetapi selalu selaras dengan Prinsip-Prinsip ini.
56. Wawancara tidak terjadi di ruang hampa; wawancara adalah bagian dari upaya investigasi atau pengumpulan informasi yang lebih luas. Wawancara akan dipandu oleh tujuan operasi yang lebih besar dan bukti-bukti lain yang tersedia. Informasi yang dikumpulkan selama wawancara dapat digunakan untuk menyesuaikan tujuan dan strategi investigasi yang lebih luas, dan bahkan membuka lini pertanyaan baru. Informasi yang diperoleh selama wawancara dapat bernilai penting, karena biasanya akan memberikan landasan untuk keputusan-keputusan berikutnya, seperti apakah akan dilanjutkan dengan penuntutan, dan mana yang akan disajikan sebagai barang bukti penting dalam proses hukum atau proses lain.
57. Proses wawancara yang efektif biasanya akan melibatkan bagian-bagian berikut:

- a. Persiapan dan perencanaan yang matang
- b. Memastikan penerapan perlindungan yang relevan selama proses
- c. Berpikiran terbuka, termasuk menghindari prasangka
- d. Menciptakan lingkungan tanpa paksaan
- e. Membangun dan menjaga hubungan yang profesional
- f. Menggunakan teknik-teknik bertanya yang sah dan didukung secara ilmiah
- g. Mendengarkan secara aktif dan memungkinkan terwawancara membicarakan semuanya secara terbuka
- h. Penilaian dan analisis informasi yang dikumpulkan dan proses wawancara.

## **Informasi yang akurat dan dapat diandalkan**

58. Tujuan semua wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat diandalkan dari terwawancara; wawancara bukan untuk memastikan pendapat atau keyakinan pewawancara tentang apa yang terjadi, atau untuk memaksa terwawancara memberikan informasi. Informasi yang akurat dan dapat diandalkan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang baik oleh pihak yang berwenang melakukan investigasi dan proses pengumpulan informasi.
59. Mencari informasi yang akurat dalam wawancara berarti pewawancara bertujuan untuk memperoleh deskripsi suatu kejadian yang sebisa mungkin bebas dari kesalahan atau kekurangan. Daya ingat manusia rapuh, tidak sempurna, tidak lengkap dan dapat segera berkurang. Oleh karena itu, pewawancara harus berupaya mengumpulkan dan merekam keterangan tentang apa yang terjadi dalam suatu kejadian yang diperiksa, sefaktual dan selengkap mungkin tanpa kelalaian atau gangguan.
60. Mencari informasi yang dapat diandalkan dalam wawancara berarti keterangan tersebut, ketika diberikan tanpa halangan atau paksaan, kemungkinan dapat dipercaya dan dapat dipertahankan ketika diperiksa, misalnya dalam proses hukum.

## **Perlindungan Hukum**

61. Perlindungan hukum dan prosedural yang berlandaskan pada norma hukum internasional merupakan komponen penting dari proses wawancara. Implementasi perlindungan secara efektif sebelum, pada saat, dan setelah wawancara berkontribusi untuk keberhasilan proses, dengan menjamin penghormatan HAM dan meningkatkan keterandalan dan bobot barang bukti dari informasi yang diperoleh. Perlindungan hukum dan prosedural meningkatkan kemungkinan dilakukannya wawancara yang profesional, efektif dan memberikan perlakuan yang adil selama proses pengumpulan informasi dan peradilan. Oleh karena itu, pihak yang berwenang, termasuk pewawancara, berkepentingan untuk memastikan terwawancara diperlakukan secara bermartabat dan menghormati standar hukum yang relevan karena menghasilkan hasil yang sah.

62. Pihak yang berwenang harus memastikan implementasi efektif dari perlindungan berikut selama proses wawancara:<sup>52</sup>
- a. Hak atas informasi tentang hak-hak
  - b. Hak untuk tetap diam
  - c. Hak atas informasi tentang alasan penangkapan dan tuduhan pada saat penangkapan
  - d. Akses ke juru bahasa/penerjemah
  - e. Hak untuk memberitahukan keluarga atau pihak ketiga tentang penahanan dirinya
  - f. Hak atas akses ke pengacara, termasuk melalui bantuan hukum
  - g. Hak atas akses ke dokter dan pemeriksaan medis independen
  - h. Hak untuk menghubungi dunia luar
  - i. Didaftarkan dalam registrasi orang-orang dalam penahanan
  - j. Rekaman lengkap dari wawancara
  - k. Hak untuk meninjau dan menandatangani catatan wawancara
  - l. Hak untuk segera dibawa ke hadapan hakim atau otoritas kehakiman lainnya
  - m. Akses atas mekanisme pengaduan dan pengawasan yang efektif dan independen.

### **Sebelum Wawancara – Memastikan Lingkungan Tanpa Paksaan**

63. Penghormatan dan pemenuhan HAM sejak kontak pertama antara terwawancara dan pihak yang berwenang merupakan hal yang penting untuk menciptakan lingkungan tanpa paksaan. Hal ini memungkinkan aparat penegak hukum, petugas intelijen, keamanan atau militer menciptakan kondisi yang kondusif untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan selama wawancara, untuk memenuhi kewajiban negara menurut hukum internasional dan melindungi hak-hak terwawancara.
64. Perilaku yang tidak profesional dan melanggar hukum, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, di tahap-tahap kontak awal dapat menyebabkan kerusakan keseluruhan proses hukum yang tidak dapat diperbaiki.
65. Stereotip dan prasangka dapat mencemari wawancara serta melemahkan pendekatan dengan pikiran terbuka dan berdasarkan hubungan profesional yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang akurat dari wawancara. Pewawancara harus menerapkan kesadaran diri yang lebih tinggi untuk mencegah diri mereka menghakimi, baik secara sadar atau tidak sadar, atas identitas, karakter, atau latar belakang terwawancara yang mempengaruhi cara pewawancara bertanya dan menafsirkan informasi yang diberikan.
66. 'Pembicaraan informal'<sup>53</sup> yang berisiko mengalihkan wawancara resmi atau perlindungan hukum yang berlaku tidak boleh dilakukan. Setelah ada keputusan untuk menangkap seseorang, petugas hanya boleh mengajukan pertanyaan terbatas ke calon terwawancara di luar wawancara resmi, seperti informasi pribadi atau data diri yang diperlukan untuk tujuan penangkapan dan mengatur prosedur penahanan.

---

<sup>52</sup> A/HRC/RES/31/31; A/HRC/RES/46/15, paras. 4 dan 5.

<sup>53</sup> Hal ini mengacu pada semua komunikasi antara petugas dan tersangka, korban, atau orang lain yang menjadi perhatian di luar wawancara resmi.

67. Risiko perlakuan yang melanggar hukum dan tidak manusiawi biasanya cukup tinggi pada saat penangkapan dan sebelum ketibaan di tempat penahanan resmi. Risiko yang dikaitkan dengan periode ini diantaranya penggunaan tindakan keras berlebihan, penyalahgunaan pengekangan, bertanya dengan paksaan yang dilakukan secara tiba-tiba, dan periode penahanan yang diperpanjang di dalam kendaraan transportasi – semua ini dapat dianggap sebagai penyiksaan.<sup>54</sup>
68. Ketika keputusan diambil untuk menahan seseorang, pihak yang berwenang harus memastikan agar orang tersebut segera dibawa ke tempat penahanan resmi. Kapan pun seorang tahanan dipindahkan dari atau ke tempat penahanan (atau lokasi lain, seperti pengadilan) untuk wawancara, mereka harus dipindahkan dengan manusiawi, aman dan selamat. Prosedur untuk transportasi tahanan dengan selamat harus didukung dengan pemberkasan yang lengkap dan memadai, dalam registrasi resmi yang menyimpan catatan penahanan setiap orang dan menyimpan secara rinci hal-hal seperti, waktu dimulainya pencabutan kebebasan, penanggung jawab penahanan, kondisi orang tersebut pada saat tiba, dan waktu tiba di tempat penahanan.<sup>55</sup>
69. Perlakuan buruk atau kondisi di bawah standar pada saat periode awal ini dapat memiliki dampak negatif pada investigasi dan setiap wawancara berikutnya: terwawancara mungkin akan ragu-ragu untuk berbicara dan menderita efek negatif pada kondisi kognitif dan fisiknya yang akan mengganggu kemampuan mereka untuk sepenuhnya memahami dan menggunakan hak-hak mereka, serta kemampuan mereka untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Memastikan perlindungan HAM dan martabat terwawancara pada saat ini, yang melampaui kewajiban resmi petugas, berkontribusi pada integritas semua prosedur berikutnya.
70. Ketika seseorang ditahan sebelum atau di antara sesi wawancara, pihak yang berwenang harus memastikan agar mereka ditahan dalam kondisi yang sesuai dengan HAM dan selalu diperlakukan dengan bermartabat. Hal ini meliputi pemenuhan kebutuhan mereka sehubungan dengan makanan, air, suhu ruang, dan istirahat yang cukup.<sup>56</sup>
71. Durasi wawancara tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus dilakukan tanpa intimidasi, di lingkungan yang sesuai dengan HAM<sup>57</sup> dengan perhatian terhadap privasi dan keselamatan mereka. Kondisi fisik optimal bagi terwawancara, dapat membantu memperbaiki konsentrasi, memajukan hubungan profesional, meningkatkan komunikasi, dan memfasilitasi upaya mengingat kembali dengan lebih andal.

*Tetap Menyampaikan Informasi yang Diperlukan kepada Terwawancara*

72. Menunjukkan perhatian kepada terwawancara sejak kontak awal adalah kesempatan pertama untuk menciptakan rasa percaya dan membangun hubungan profesional. Hal

---

<sup>54</sup> Lihat A/72/178, Laporan Pelapor Khusus tentang Penyiksaan, 20 Juli 2017.

<sup>55</sup> Pasal 17 Konvensi tentang Penghilangan Paksa.

<sup>56</sup> Pasal 16 UNCAT; A/HRC/RES/46/15, para. 6; lihat juga CPT/Inf(2019)9, Laporan Umum ke-28 CPT, April 2019, para. 80; Komisi Hak-Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Afrika, Pedoman tentang Kondisi Penangkapan, Penahanan Kepolisian dan Penahanan Pra-Peradilan di Afrika (Pedoman Luanda), 28 Juli 2016, Aturan 4(e); Komisi HAM Intra Amerika, Prinsip-Prinsip dan Praktik-Praktik Terbaik tentang Perlindungan Orang yang Dicabut Kebebasannya di Amerika, disetujui oleh Komisi pada rapat rutin ke-131, diadakan pada tanggal 3-14 Maret 2008, prinsip XI.

<sup>57</sup> A/HRC/RES/31/31, para. 12.



ini lebih mungkin tercapai ketika terwawancara diberikan penjelasan eksplisit sejak dini tentang alasan mengapa mereka dibawa untuk pemeriksaan, formalitas apa yang akan diterapkan, dan bagaimana wawancara akan berlangsung. Menjelaskan prosedur dan kegiatan yang mungkin terjadi sejak awal menunjukkan ketulusan, dapat diprediksi, menunjukkan rasa hormat dan perhatian, serta mendorong rasa percaya.<sup>58</sup>

73. Ketika mencabut kebebasan seseorang, pihak yang berwenang melakukan penahanan harus secara gamblang menjelaskan hal-hal berikut ini ke orang tersebut: tindakan yang dilakukan (misalnya penangkapan); dasar hukum dan faktual yang menjadi alasan tindakan yang dimaksud;<sup>59</sup> dan secara jelas mengomunikasikan kepada mereka informasi tentang hak-hak mereka.<sup>60</sup> Pihak yang berwenang melakukan penahanan harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan, bahwa di keseluruhan prosesnya, orang tersebut memahami baik alasan maupun hak, termasuk bagaimana mereka dapat mengakses dan menggunakan hak-hak mereka secara bermakna.
74. Hak untuk menerima informasi dari pihak yang berwenang melakukan penahanan tentang alasan penangkapan berlaku tanpa membeda-bedakan cara, atau formalitas atau informalitas penangkapan yang dilakukan, dan tanpa membeda-bedakan alasan pencabutan kebebasan. Menyediakan informasi tentang alasan penangkapan dan tuduhan merupakan bentuk perlindungan dari penangkapan sewenang-wenang dan memungkinkan seseorang untuk mengajukan keberatan atas legalitas penangkapannya dan berupaya mendapatkan pembebasan jika mereka meyakini bahwa alasan penangkapannya tidak berdasar, tidak valid, atau tidak sah. Hal ini juga memungkinkan seseorang untuk mengajukan keberatan dan berupaya memperbaiki kondisi dan perlakuan yang diterimanya dalam penahanan.
75. Informasi tentang hak-hak terwawancara dan bagaimana menggunakan hak-hak tersebut harus disampaikan secara lisan, dengan bahasa yang jelas, nonteknis, dan tepat pada saat penangkapan; dan informasi tersebut juga harus disediakan secara tertulis oleh pihak yang berwenang melakukan penahanan pada saat tiba di tempat penahanan dalam bahasa dan format yang dimengerti oleh terwawancara. Formulir tertulis yang menjelaskan tentang hak-hak mereka harus ditandatangani oleh orang yang ditangkap dan orang tersebut diperbolehkan mendapatkan salinan formulir tersebut.
76. Juru bahasa/penerjemah profesional dan independen harus tersedia untuk semua terwawancara yang tidak bisa berbicara atau memahami bahasa yang digunakan oleh pihak yang berwenang, termasuk untuk orang-orang yang memiliki disabilitas sensorik, seperti penglihatan, pendengaran, dan disabilitas lain. Bantuan juru bahasa/penerjemah harus segera tersedia dan selama proses wawancara, terutama ketika menjelaskan hak-hak bagi orang yang ditangkap dan ketika orang yang ditangkap memilih untuk menggunakan haknya atas akses ke pengacara dan dokter atau tenaga kesehatan.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> C.J. Place & J.R. Meloy, "Overcoming resistance in clinical and forensic interviews", *International Journal of Forensic Mental Health*, vol.17, No. 4 (2018).

<sup>59</sup> Pasal 9(2) KIHSP; A/HRC/RES/31/31, para. 6; A/HRC/46/15, para. 4.

<sup>60</sup> A/HRC/RES/31/31, para. 6; A/HRC/RES/46/15, para. 4; prinsip 13 dari Prinsip-Prinsip Utama.

<sup>61</sup> A/HRC/RES/31/31, para. 12(d); A/HRC/RES/46/15, para. 4; Aturan Nelson Mandela nomor 55(2); prinsip 14 dari Prinsip-Prinsip Utama; lihat juga A/RES/67/187, Prinsip dan Panduan PBB tentang Akses

### *Pemberitahuan ke Keluarga atau Pihak Ketiga*

77. Salah satu perlindungan utama bagi tahanan adalah hak mereka untuk dapat segera memberitahukan anggota keluarga, sahabat, atau orang lain yang mereka pilih tentang fakta, tempat dan kejadian penahanan mereka.<sup>62</sup> Pihak yang berwenang melakukan penahanan bertanggung jawab untuk memungkinkan dilakukannya komunikasi dengan pihak ketiga dan mencatat siapa yang telah diberitahukan dan kapan pemberitahuan tersebut disampaikan. Selain karena kewajiban hukum, memfasilitasi kontak dengan dunia luar juga merupakan kesempatan untuk menumbuhkan rasa percaya dan membangun hubungan profesional dengan tahanan.
78. Pihak yang berwenang hanya dapat menunda pemberitahuan ke pihak ketiga pada situasi luar biasa, dan hanya jika penundaan tersebut diatur menurut hukum yang berlaku dan diperlukan untuk mencegah risiko terhadap investigasi (seperti mencegah penghancuran barang bukti atau salah satu pelaku melarikan diri). Alasan penundaan harus dicatat secara rinci, dapat diakses oleh pengacara dan orang yang dicabut kebebasannya, disetujui oleh jaksa atau hakim atau pejabat senior lain dan dipantau secara hukum untuk ditinjau apakah perlu untuk diteruskan atau tidak dan proporsionalitas dari penundaan tersebut.<sup>63</sup>
79. Warga negara asing yang ditangkap atau ditahan harus segera diberitahukan haknya untuk berkomunikasi dengan konsulat atau perwakilan diplomatik negara asal mereka, dan pencari suaka harus diberitahukan hak mereka untuk menghubungi lembaga internasional yang relevan.<sup>64</sup> Kontak juga perlu difasilitasi oleh pihak yang berwenang melakukan penahanan.

### *Akses ke Pengacara*

80. Semua tahanan yang diwawancarai berhak atas pengacara, termasuk melalui bantuan hukum, sebelum mulai diperiksa oleh pihak yang berwenang – tanpa membedakan status atau penyebutan resmi mereka. Hak ini berlaku sejak awal terjadinya pencabutan kebebasan.<sup>65</sup>
81. Akses ke pengacara sangat erat terkait dengan perlindungan hak-hak, pencegahan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, dan membantu melindungi dari paksaan untuk memberatkan diri sendiri.
82. Terwawancara berhak atas pengacara yang mereka pilih sendiri, atau disediakan tanpa bayar untuk mereka jika diperlukan demi keadilan.<sup>66</sup> Mereka berhak diberikan waktu yang cukup untuk berbicara dengan pengacaranya secara rahasia sebelum wawancara. Petugas penahanan harus secara aktif memfasilitasi kehadiran pengacara di waktu yang

---

ke Bantuan Hukum di Sistem Peradilan Pidana (Prinsip dan Panduan tentang Bantuan Hukum) 20 Desember 2012, para 42(d).

<sup>62</sup> Pasal 17(2)(d) Konvensi tentang Penghilangan Paksa; A/HRC/RES/46/15, para. 5; prinsip 16 dan 19 dari Prinsip-Prinsip Utama.

<sup>63</sup> Prinsip 16.4 Prinsip-Prinsip Utama; Prinsip dan Panduan tentang Bantuan Hukum, para. 43(e).

<sup>64</sup> Pasal 17(2)(d) Konvensi tentang Penghilangan Paksa; A/HRC/RES/46/15, para. 4; prinsip 16.2 dari Prinsip-Prinsip Utama.

<sup>65</sup> Pasal 14(3)(d) KIHSP; prinsip 17 dari Prinsip-Prinsip Utama.

<sup>66</sup> Pasal 14(3)(d) KIHSP; Prinsip dan Panduan tentang Bantuan Hukum.

tepat sambil berkoordinasi dengan pewawancara (jika tugas ini dilakukan oleh orang yang berbeda).<sup>67</sup>

83. Ketika terwawancara meminta kehadiran pengacara, wawancara – atau ‘pembicaraan informal’ – tidak dapat dilakukan sebelum terwawancara bertemu dengan pengacaranya dan tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran pengacara.
84. Terwawancara dapat melepaskan hak mereka untuk didampingi pengacara. Jika atau ketika terwawancara memutuskan untuk melepaskan hak mereka untuk didampingi pengacara, hal ini harus dilakukan secara bebas, sukarela dan dicatat dengan benar, dan harus ditandatangani oleh orang yang ditahan. Orang yang sudah melepaskan hak mereka untuk didampingi pengacara harus mendapat pemberitahuan yang jelas bahwa keputusan ini dapat dibatalkan kapan saja.<sup>68</sup>
85. Kehadiran pengacara bersifat wajib untuk tahanan anak yang diwawancarai sebagai tersangka.<sup>69</sup>

#### *Akses ke Pemeriksaan Medis dan Pelayanan Kesehatan*

86. Pihak yang berwenang memiliki kewajiban untuk melindungi integritas dan kesehatan semua orang yang berada dalam penahanan mereka. Tahanan harus mendapat jaminan hak akses ke dokter dan hak ke pemeriksaan medis oleh tenaga kesehatan independen, dengan segera tanpa penundaan, sejak kebebasan mereka dirampas. Pihak yang berwenang melakukan penahanan juga bertanggung jawab untuk menyediakan akses ke pelayanan kesehatan untuk tahanan selama masa penahanan.<sup>70</sup>
87. Kondisi fisik dan mental ketika seseorang ditangkap atau tiba di tempat penahanan, termasuk tanda-tanda atau keluhan tentang penggunaan tindakan keras yang berlebihan pada saat penangkapan dan dipindahkan untuk penahanan, harus dicatat oleh dokter dan tenaga kesehatan lain. Pemeriksaan medis independen, sesuai dengan Protokol Istanbul, harus dilakukan tanpa penundaan, jika diminta oleh tahanan, atau ketika ada kecurigaan atau indikasi bahwa mereka telah mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk lain.<sup>71</sup> Tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan tidak boleh berasal dari atau yang fungsinya berada di bawah pihak yang berwenang melakukan penahanan atau lembaga penegak hukum. Wawancara baru boleh dilakukan setelah diselesaikannya pemeriksaan medis.
88. Pemeriksaan medis harus disediakan tanpa dikenakan biaya oleh tenaga kesehatan yang terlatih secara benar dan memadai, tidak memihak dan independen. Pihak yang

---

<sup>67</sup> Prinsip dan Panduan tentang Bantuan Hukum, para 43(d); prinsip 18.3 dari Prinsip-Prinsip Utama; CCPR/C/GC/32, para. 34.

<sup>68</sup> Prinsip dan Panduan tentang Bantuan Hukum, para 43(b).

<sup>69</sup> Pasal 37(d) dan 40(2)(b)(ii) CRC; *lihat juga* Komite Hak-Hak Anak, CRC/C/GC/10, Komentar Umum No. 10 (2007), Hak-hak anak di peradilan anak, 25 April 2007, paras. 49-50.

<sup>70</sup> A/RES/34/169, pasal 6; prinsip 24 dari Prinsip-Prinsip Utama; *lihat juga* A/RES/37/194, Prinsip-Prinsip Etika Medis yang Relevan dengan Perlindungan Tahanan dari Penyiksaan (1983) (Prinsip-Prinsip Etika Medis) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1982.

<sup>71</sup> Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR), Buku Petunjuk tentang Investigasi yang Efektif dan Dokumentasi tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Protokol Istanbul), 2004, HR/P/PT/8/Rev.1.

berwenang harus memastikan bahwa tenaga kesehatan yang terlibat dalam pemeriksaan adalah dari gender yang dipilih oleh pasien. Tenaga kesehatan harus memastikan bahwa tahanan memberikan persetujuan tanpa paksaan sebelum dan selama pemeriksaan, pengujian, dan pengobatan. Langkah-langkah khusus harus diambil untuk memberikan informasi kepada penyandang disabilitas dengan cara atau bentuk yang memungkinkan mereka memberikan persetujuan tanpa paksaan.<sup>72</sup>

89. Semua pemeriksaan medis harus dilakukan tanpa didengar dan dilihat oleh petugas penegak hukum. Kecuali dalam kasus-kasus khusus, jika diminta oleh tenaga kesehatan, pengaturan keamanan khusus dapat dipertimbangkan misalnya dengan menempatkan petugas yang dapat langsung dihubungi atau berjaga di dekat tempat pemeriksaan tetapi cukup jauh sehingga selalu tidak dapat mendengar. Pengaturan seperti ini harus dicatat dalam laporan pemeriksaan dan penahanan. Penggunaan alat-alat pengekang pada saat pemeriksaan medis harus dihindari dan harus selalu berdasarkan pada penilaian keamanan perorangan oleh tenaga kesehatan.<sup>73</sup>
90. Semua temuan kesehatan, mental dan fisik, harus didokumentasikan, tersedia untuk tahanan dan pengacaranya, dan dapat diakses jika diperlukan pada proses hukum tahap berikutnya. Tahanan atau tersangka berhak mengakses hasil rekam medis dan pengobatan. Kerahasiaan data rekam medis harus dijaga dengan ketat, dan pegawai nonmedis tidak boleh memiliki akses ke rekam medis atau laporan cedera, kecuali jika diperlukan.<sup>74</sup>
91. Orang yang akan diwawancarai harus sehat secara fisik dan psikologis untuk tujuan tersebut. Berada dalam kondisi yang sehat akan secara signifikan memfasilitasi perkembangan rasa percaya dan hubungan profesional serta mengingat kembali informasi dari memori.<sup>75</sup> Mewawancarai seseorang yang terlihat mengalami trauma, tertekan, lelah, mabuk, atau keadaan lemah lain, dapat membuat mereka mengalami trauma ulang, membuat mereka lebih gampang dipengaruhi, menghasilkan informasi yang kualitasnya buruk dan berisiko barang bukti dipertanyakan atau ditolak dalam proses hukum berikutnya. Pewawancara harus menanggapi wawancara sementara jika terwawancara tampak tidak sehat, atau jika tenaga kesehatan telah menyarankan bahwa tahanan tidak dalam keadaan sehat untuk melakukan wawancara.

#### *Persiapan Pewawancara*

92. Begitu seseorang diidentifikasi sebagai orang yang ingin diwawancarai oleh pihak yang berwenang, pewawancara yang ditugaskan harus mulai melakukan persiapan yang menyeluruh. Pekerjaan awal ini harus selalu dilakukan sebagai bagian dari strategi wawancara yang lebih besar sehingga wawancara tersebut dipertimbangkan dalam konteks keseluruhan investigasi atau operasi pengumpulan informasi.

---

<sup>72</sup> Pasal 25(d) CRPD; Deklarasi Lisbon Asosiasi Medis Dunia tentang Hak-Hak Pasien (Deklarasi Lisbon), diadopsi pada bulan September/Oktobre 1981, diamandemen pada bulan September 1995, redaksional direvisi pada bulan Oktober 2005, ditegaskan ulang pada bulan April 2015; Protokol Istanbul, paras. 63-64.

<sup>73</sup> Protokol Istanbul, paras. 6, 82.

<sup>74</sup> Prinsip 26 dari Prinsip-Prinsip Utama; Deklarasi Lisbon, para. 7; Protokol Istanbul, para. 65.

<sup>75</sup> S. O'Mara (2020) "Interrogating the Brain: Torture and the Neuroscience of Humane Interrogation" dalam *Interrogation and Torture*, Barela et al., eds. (catatan kaki 24).

93. Dengan sepenuhnya siap, seorang pewawancara meningkatkan kemampuannya untuk berkomunikasi secara efektif dengan terwawancara, dan juga, kemungkinan memperoleh informasi yang dapat diandalkan. Upaya yang dikeluarkan untuk perencanaan menurunkan risiko perkara ditolak karena alasan prosedural atau kesalahan lain yang dapat dihindari.
94. Sebelum memulai wawancara, sangat penting untuk memaksimalkan bobot investigasi dan pembuktian dari informasi yang sudah diperoleh. Sebisa mungkin, pewawancara harus memperoleh dan meninjau sebanyak mungkin barang bukti atau informasi yang tersedia – misalnya keterangan saksi dan korban, keterangan sebelumnya yang diberikan oleh tersangka, laporan forensik, bukti fisik, serta citra dan informasi elektronik. Pewawancara harus menilai relevansi dan keterandalan informasi yang tersedia dan mengidentifikasi kekosongan informasi yang perlu diisi sebelum dan selama wawancara.
95. Ketika mempersiapkan wawancara – dan selama prosesnya – pewawancara harus berhati-hati menghindari ‘bias konfirmasi.’ Pewawancara harus secara aktif mencari barang bukti atau penjelasan yang melampaui asumsi atau pandangan awal mereka, termasuk pandangan yang mengindikasikan ketidakbersalahan. Dengan mempertahankan cara berpikir yang terbuka untuk pengumpulan informasi selama proses, pewawancara bisa seobjektif mungkin. Mereka juga harus mempertimbangkan penjelasan alternatif yang mungkin terjadi untuk digali selama wawancara yang dapat menghilangkan keraguan tentang persoalan yang diperiksa dan mengatur kondisi untuk keputusan yang berdasarkan informasi yang cukup.
96. Setiap wawancara memerlukan rencana wawancara yang mengatur rincian seperti tujuan, pertanyaan spesifik yang akan ditanyakan, cara perekaman, waktu, lokasi wawancara dan orang lain yang akan ada di ruangan pada saat wawancara. Wawancara yang efektif harus dibatasi waktu dan difokuskan pada tujuan yang jelas.<sup>76</sup> Rencana harus mengandung unsur keluwesan karena setiap wawancara berbeda dan interaksinya akan bersifat dinamis.
97. Mengetahui bagaimana dan kapan menyajikan barang bukti dan informasi pada saat wawancara adalah keterampilan utama untuk pewawancara; hal ini harus menjadi bagian dari persiapan yang dilakukan pewawancara. Waktu pengungkapan barang bukti potensial dapat menjadi cara yang efektif untuk menentukan keterandalan keterangan yang disampaikan terwawancara. Jika barang bukti disajikan terlalu cepat, informasi yang diberikan setelahnya hanya akan mencerminkan apa yang sudah dipelajari terwawancara selama wawancara atau apa yang menurut mereka harus disampaikan, dan bukan hasil dari ingatan yang autentik.<sup>77</sup> Oleh karena itu, perencanaan tentang waktu yang tepat untuk pengungkapan informasi, dapat mengurangi risiko mencemari ingatan terwawancara. Pengungkapan barang bukti secara strategis harus konsisten dengan hukum nasional tentang hak tersangka untuk memperoleh informasi yang cukup

---

<sup>76</sup> J.J. Cabell, S.A. Moody & Y. Yang, “Evaluating effects on guilty and innocent suspects: an effect taxonomy of interrogation techniques” *Psychology, Public Policy, and Law*, vol. 26, No. 2 (2020). D. Davis, & R.A. Leo, “Interrogation-related regulatory decline: ego depletion, failures of self-regulation, and the decision to confess”, *Psychology, Public Policy, and Law*, vol. 18, No. 4 (2012).

<sup>77</sup> Granhag & Hartwig “The strategic use of evidence technique”, (catatan kaki 31).

tentang tuduhan terhadapnya sehingga mereka dapat secara efektif mengajukan keberatan atas keabsahan dari penangkapan atau penahanan.

98. Dalam persiapan mereka, pewawancara harus mempertimbangkan bagaimana mereka akan merekam apa yang disampaikan. Sebelum wawancara, pewawancara harus selalu menyarankan terwawancara dan pengacaranya bahwa wawancara akan direkam dan mendapatkan persetujuan mereka.
99. Rekaman audio-visual memberikan kesempatan kepada pewawancara untuk fokus pada wawancara dan menghemat waktu jika proses hukum dilanjutkan. Rekaman audio-visual dari wawancara juga menjadi perlindungan penting dari perlakuan buruk.<sup>78</sup> Jika dilakukan dengan benar, rekaman ini akan menyediakan bukti yang lengkap dan autentik dari wawancara.<sup>79</sup> Penggunaan teknologi ini memfasilitasi investigasi jika ada tuduhan tentang perlakuan buruk, yang menjadi kepentingan bersama antara pewawancara dan terwawancara jika ada tuduhan tentang perlakuan buruk.
100. Jika alat perekam tersedia tetapi tidak digunakan, harus dicatat alasan dan pertimbangan spesifik mengapa alat tersebut tidak digunakan. Segala penyimpangan dari kebijakan departemen atau lembaga tentang rekaman juga harus didokumentasikan. Rekaman elektronik dari wawancara harus disimpan selama periode tertentu dan tersedia untuk ditinjau oleh pihak yang tepat.<sup>80</sup>
101. Pewawancara harus melakukan verifikasi atas semua aspek sebelum kegiatan wawancara dilakukan dan perlakuan terhadap terwawancara, termasuk berkas penahanan, sehingga mereka bisa menilai apakah ada potensi dampak dari kegiatan sebelumnya yang mungkin mempengaruhi wawancara.
102. Pewawancara harus memastikan semua perlindungan yang berlaku sebelum wawancara telah ditegakkan, termasuk bekerja dengan perwakilan hukum. Hal tersebut berkontribusi untuk membangun hubungan profesional dengan terwawancara karena hal ini mendemonstrasikan bahwa pewawancara menghormati HAM dan martabat dari terwawancara dan meningkatkan prospek diperolehnya informasi yang dapat diandalkan.
103. Pewawancara bertanggung jawab untuk mempertimbangkan kebutuhan terwawancara yang sudah diidentifikasi terlebih dahulu oleh petugas, serta menilai situasi yang lebih rentan (termasuk kondisi emosi terwawancara) dan bersiap untuk menanganinya dengan baik. Sebagai contoh, petugas mungkin perlu menghadirkan pihak ketiga,

---

<sup>78</sup> Aturan 9(c) Pedoman Luanda; ECtHR, *Doyle vs. Ireland*, Permohonan no. 51979/17, Putusan, 23 Mei 2019, para. 99; CPT, Laporan Umum ke-12, CPT/Inf(2002)15, para. 36; lihat juga Fair Trials International and Hungarian Helsinki Committee, Laporan Pertemuan – Bertukar Pengalaman tentang Penggunaan Rekaman Audio-visual dalam Interogasi Perkara Pidana, 9 November 2018.

<sup>79</sup> Rekaman audio-visual harus menunjukkan keduanya, pewawancara dan terwawancara, dalam satu bingkai video. Jika fokusnya hanya pada terwawancara akan mengubah persepsi orang-orang yang nantinya mungkin akan melihat video tersebut (contoh: hakim atau juri), lihat G.D. Lassiter, L.J. Ware, M.J. Lindberg, & J.J. Ratcliff, "Videotaping custodial interrogations: toward a scientifically based policy", dalam *Police Interrogations and False Confessions*, Lassiter & Meissner, eds. (catatan kaki 8).

<sup>80</sup> Prinsip 23 dari Prinsip-Prinsip Utama.

seperti perwakilan hukum dan pendukung untuk terwawancara anak atau terwawancara yang memiliki disabilitas intelektual atau psikososial.

104. Pewawancara harus terus memantau emosi mereka sendiri tentang persoalan yang mereka tangani dan perasaan mereka terhadap terwawancara, untuk dapat menunjukkan sikap yang tenang dan terkendali selama wawancara. Jika hal ini tidak mungkin dilakukan, pewawancara lain harus ditugaskan untuk menggantikan.

## **Selama Wawancara – Membangun dan Menjaga Hubungan Profesional**

105. Pewawancara yang efektif adalah yang mudah menyesuaikan diri, mendengarkan dengan seksama, mengomunikasikan empati, dan mengadopsi etika bertanya tanpa paksaan, manusiawi, etis, sah dan patut yang mewakili kepentingan semua pihak yang terlibat: pewawancara, terwawancara dan pihak yang berwenang untuk mengumpulkan informasi. Mereka mengakui bahwa peran pewawancara adalah untuk mendapatkan informasi sebaik mungkin agar bisa membuat keputusan. Hanya pengadilan yang berhak menghakimi atau memutuskan kebersalahan atau ketidakbersalahan.
106. Membangun hubungan profesional merupakan hal yang esensial untuk mendukung pengumpulan informasi yang efektif. Selama wawancara, hubungan profesional berarti membangun dan menjaga hubungan yang berdasarkan pada karakter berikut: rasa hormat dan rasa percaya; cara berpikir yang tidak menghakimi; bahasa tubuh yang tidak agresif; memperhatikan; dan sabar. Hubungan profesional ini mengurangi dampak yang melekat pada relasi kuasa yang tidak seimbang dalam proses wawancara.
107. Pewawancara harus menggunakan waktu dengan baik untuk bisa berinteraksi secara bermakna dengan terwawancara dan mengulang kembali informasi tentang hak-hak mereka dengan jelas dan prosedur wawancara; jika perlu, pengulangan ini dilakukan dengan bantuan juru bahasa/penerjemah dan pihak ketiga lain yang dapat membantu komunikasi. Jika terwawancara tampak tidak yakin tentang hak-haknya, pewawancara harus menjelaskan lagi dan memastikan bahwa hak-hak tersebut telah dimengerti. Dalam menangani tersangka tindak pidana, pewawancara harus mengingatkan orang tersebut bahwa mereka berhak untuk tetap diam dan keterangan mereka dapat digunakan sebagai bukti yang memberatkan mereka.
108. Pengacara yang hadir pada saat wawancara menjadi sumber hukum, saksi mata atas keadilan proses wawancara, dan perlindungan dari kesalahpahaman, kekeliruan dan segala upaya untuk melakukan wawancara secara tidak sah. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan bobot pembuktian dari informasi yang diperoleh selama wawancara.
109. Pewawancara yang efektif harus membangun hubungan kerja yang profesional dan saling menghormati dengan pengacara. Pengacara yang hadir berhak bertanya, meminta klarifikasi, mengajukan keberatan atas barang bukti yang disajikan, mengajukan keberatan atas pertanyaan yang tidak adil atau perilaku kasar dari pewawancara, dan secara umum menjaga hak-hak kliennya.

110. Jika terwawancara memerlukan kehadiran pengacara, bahkan jika sebelumnya mereka telah melepaskan hak tersebut, wawancara akan ditangguhkan sampai ada kehadiran pengacara.
111. Pewawancara harus terus memperhatikan kondisi fisik dan mental terwawancara selama wawancara. Terwawancara harus diberikan waktu istirahat yang cukup tanpa gangguan serta makanan dan minuman yang memadai.
112. Menjelaskan harapan di awal wawancara akan membantu proses menjadi lebih efektif. Sebagai contoh, pewawancara harus mendorong terwawancara untuk menyampaikan jika ada hal-hal yang tidak mereka mengerti atau merasa ada kesalahpahaman atas penjelasan mereka. Terwawancara harus diajak untuk memberikan sebanyak mungkin rincian, untuk menggunakan waktu yang ada sesuai kebutuhan mereka sebelum menjawab, untuk bertanya dan menyampaikan jika ada yang mereka perlukan.

#### *Teknik-Teknik Pengumpulan Informasi*

113. Mendengarkan secara aktif membantu pewawancara memproses informasi yang diberikan terwawancara. Dengan mendengarkan secara aktif, pewawancara menunjukkan bahwa mereka mengikuti apa yang disampaikan terwawancara dan berupaya memahaminya. Pewawancara harus berhati-hati untuk tidak mengarahkan terwawancara secara tidak sengaja dengan menggunakan petunjuk lisan atau visual, termasuk suara, gerakan tangan atau pertanyaan, yang dapat ditafsirkan sebagai menyetujui atau tidak menyetujui apa yang disampaikan oleh terwawancara.
114. Terwawancara harus diajak untuk menjelaskan dengan kata-kata mereka sendiri tentang keterlibatan mereka, atau pengetahuan atau apa yang mereka ingat dari persoalan yang diperiksa, dan diperkenankan untuk menanggapi secara utuh. Keterangan ini nantinya bisa ditanyakan lebih lanjut untuk mengisi kekosongan detail atau menjelaskan keterangan yang tidak konsisten.
115. Pewawancara pada umumnya tidak boleh menginterupsi terwawancara atau memotong proses berpikir mereka dan harus selalu memperhatikan semua informasi yang disampaikan terwawancara agar dapat melihat detail penting dan mengidentifikasi topik khusus yang memerlukan tindak lanjut. Tidak menginterupsi dilengkapi dengan tetap diam jika diperlukan. Dengan tetap diam, pewawancara menunjukkan bahwa terwawancara boleh menggunakan waktu yang ada untuk berhenti dan berpikir, dan pewawancara bersedia menunggu untuk mendapatkan rincian lebih lanjut.
116. Jenis pertanyaan yang digunakan dalam wawancara berkontribusi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan hasil keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi yang tidak tercemar secara sukarela. Setiap pertanyaan harus memiliki tujuan dan ditanyakan dengan cara yang tidak menghakimi. Bahasa yang digunakan harus jelas dan menghindari istilah-istilah teknis atau jargon dan singkatan.
117. Pertanyaan terbuka, seperti 'jelaskan pada saya,' 'ceritakan' atau 'tolong gambarkan,' mengurangi risiko mencemari ingatan terwawancara; pertanyaan terbuka akan lebih mungkin menghasilkan jawaban yang rinci dan utuh, yang kecil kemungkinannya untuk dipengaruhi oleh pewawancara.



118. Pertanyaan lanjutan, seperti 'siapa,' 'apa' dan 'di mana', mungkin diperlukan untuk memperoleh lebih banyak detail setelah suatu jawaban atas satu pertanyaan terbuka diberikan. Pertanyaan lanjutan membantu dalam memperoleh informasi tambahan yang relevan dan mengidentifikasi kekosongan dan ketidakkonsistenan tertentu yang perlu digali lebih lanjut. Terwawancara juga dapat mengungkapkan sesuatu yang sebelumnya belum pernah mereka ungkapkan.
119. Penggunaan informasi secara strategis dapat membantu memandu wawancara untuk memastikan agar informasi yang diperoleh adalah informasi yang relevan untuk tujuan wawancara.
120. Rangkuman akurat atas apa yang disampaikan terwawancara dapat memfasilitasi kemajuan positif dari wawancara dan membantu pewawancara dan terwawancara dalam mengingat kembali rincian yang penting. Akan tetapi, rangkuman yang dikemas dengan bahasa yang buruk dapat mencemari keterangan terwawancara dan menghasilkan bias atau ketidakakuratan. Terwawancara juga dapat menafsirkan rangkuman yang tidak akurat sebagai indikasi bahwa pewawancara tidak mendengarkan atau berusaha memanipulasi keterangan mereka.

#### *Menghadapi Keengganan*

121. Pewawancara dapat menghadapi terwawancara yang enggan berbicara dan dengan demikian harus mengantisipasi bagaimana cara mereka menangani situasi seperti ini. Tidak mau atau tidak setuju untuk menjawab pertanyaan dapat berupa pilihan yang sengaja dipilih. Sebagai contoh, tersangka dalam perkara pidana berhak untuk tetap diam dan beberapa akan menggunakan hak ini. Keputusan ini harus selalu dihormati dan tidak mempengaruhi hak terwawancara untuk diduga tidak bersalah.
122. Alasan mengapa terwawancara mungkin enggan berbicara secara umum dapat meliputi kecemasan atau ketidakpastian atas prosesnya, terutama jika orang tersebut belum pernah terlibat dalam situasi serupa sebelumnya. Rasa takut juga dapat berperan di sini; misalnya, rasa takut terhadap polisi dan aparat negara lain, atau rasa takut terhadap akibat yang merugikan diri mereka atau orang lain jika diketahui mereka berbicara dengan pihak yang berwenang. Terwawancara juga dapat terkena dampak psikologi dari apa yang mereka lihat, dengar atau alami. Keengganan berbicara juga bisa karena reaksi pribadi terwawancara terhadap pewawancara atau juru bahasa/penerjemah.
123. Mungkin juga terwawancara bersedia memberikan informasi tetapi tidak bisa menyampaikannya. Hal ini dapat terjadi karena mereka sejak awal tidak memiliki informasi yang relevan, atau mereka tidak memperhatikan atau tidak bisa mengingat detail. Bisa juga terjadi seiring dengan berjalannya waktu atau hal-hal lain yang dialami terwawancara membuat mereka melupakan detail asli atau tidak mampu mengingatnya kembali dari memori mereka.
124. Pewawancara akan meningkatkan kemungkinan dilakukannya wawancara yang efektif dengan menyampaikan kepedulian mereka secara sopan tentang kenapa seseorang enggan berbicara, memberikan klarifikasi bahwa informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan batasan hukum yang berlaku, dan menghormati jika orang tersebut tetap menolak berbicara. Pewawancara tidak boleh mengambil kesimpulan negatif dari kegagalan atau penolakan terwawancara untuk menjawab dan

tetap tidak boleh menghakimi ketika terwawancara mengakui kejahatan atau menyampaikan informasi yang memalukan.

#### *Menangguhkan Wawancara*

125. Jika memungkinkan dan diperlukan, pewawancara dapat menangguhkan wawancara agar dapat menindaklanjuti informasi yang diterima atau melakukan pemeriksaan tambahan. Di saat yang sama, pengacara atau terwawancara juga dapat meminta jeda, misalnya untuk beristirahat atau mereka ingin berkonsultasi secara pribadi. Penolakan menerima permintaan seperti ini dapat berdampak pada keterandalan informasi yang diperoleh dari wawancara.
126. Jika terwawancara memerlukan bantuan medis, pewawancara harus segera menangguhkan wawancara dan memastikan diberikannya bantuan tersebut pada saat diperlukan.
127. Penting untuk memastikan bahwa tidak memeriksa orang-orang sebagai saksi hanya agar dapat menghindari persyaratan hukum yang melekat pada pemeriksaan tersangka.<sup>81</sup> Jika seseorang pada awalnya diwawancarai sebagai saksi kemudian menjadi tersangka selama proses wawancara, pewawancara harus segera menghentikan sesi wawancara untuk memberikan peringatan yang jelas kepada terwawancara bahwa status mereka telah berubah menjadi tersangka. Pewawancara harus memberitahukan terwawancara tentang hak-hak mereka sebagai tersangka dan memberikan waktu dan sumber daya yang diperlukan bagi terwawancara untuk menyadari hak-hak tersebut.

#### **Mengakhiri Wawancara – Penilaian dan Analisis**

128. Pewawancara yang efektif harus selalu mengakhiri wawancara dengan sopan dan profesional. Hal ini meningkatkan kemungkinan dapat menjaga terbukanya saluran komunikasi di kemudian hari, menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga publik.
129. Pewawancara harus meninjau kembali informasi yang diperoleh dari terwawancara (dan pengacara, jika terlibat), dan, ketika menggunakan rekaman tertulis atau berita acara (dan bukan rekaman audio/video), minta terwawancara untuk menandatangani dokumen tertulis tersebut sebagai konfirmasi akurasi berita acara. Setiap perubahan harus dicatat, dan jika relevan, setiap penolakan terwawancara untuk menandatangani berita acara wawancara.<sup>82</sup> Salinan dari berita acara harus diberikan untuk terwawancara dan pengacaranya (jika terlibat).<sup>83</sup> Pewawancara kemudian harus memberikan informasi yang cukup kepada terwawancara tentang tahap-tahap berikutnya dari proses yang berjalan.
130. Setelah wawancara selesai dilakukan, pewawancara memastikan agar informasi yang diberikan selama proses wawancara dijaga privasinya dan ada perlindungan data yang memadai. Hal ini dapat meliputi upaya untuk memastikan agar informasi tersebut tidak

---

<sup>81</sup> A/71/298 (catatan kaki 3).

<sup>82</sup> Lihat, misalnya Aturan 9(e)(v) dari Pedoman Luanda; CPT, Laporan Umum ke-2, CPT/Inf(92)3, para. 39.

<sup>83</sup> Prinsip 23(2) dari Prinsip-Prinsip Utama.

dikomunikasikan kepada publik atau lembaga lain yang mungkin dapat merusak hak-hak terwawancara.

131. Penilaian dan analisis merupakan bagian integral dari proses wawancara yang berhasil. Waktu yang diluangkan untuk penilaian dan analisis berbeda-beda tergantung pada tingkat keseriusan persoalan, akan tetapi proses ini tidak boleh dilakukan tergesa-gesa. Pewawancara harus menilai dan menganalisis:
  - a. Bobot dan keterandalan informasi yang diperoleh dan bagaimana hal ini sepadan dengan barang bukti yang sudah diketahui, kekosongan informasi dan intelijen lain yang dikumpulkan.
  - b. Pemeriksaan lanjutan apa yang diperlukan untuk memajukan investigasi atau operasi.
  - c. Apakah semua perlindungan yang relevan sudah diterapkan secara efektif.

## **Prinsip 3 ► tentang Kerentanan**

### **Wawancara yang efektif harus mengenali dan menangani kebutuhan terwawancara dalam situasi rentan.**

#### **Wawancara adalah Situasi Rentan**

132. Pada hakikatnya, semua orang yang diwawancarai berada dalam situasi rentan karena karakter yang melekat ketika berinteraksi dengan pihak yang berwenang adalah tidak adanya relasi kuasa yang setara. Ketidakseimbangan relasi kuasa ini terutama sangat dirasakan ketika terwawancara ditahan sehingga sepenuhnya bergantung pada pihak yang berwenang untuk pemenuhan dan penikmatan HAM mereka.
133. Pewawancara perlu menyadari dampak yang mungkin timbul akibat ketidakseimbangan relasi kuasa dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangnya, dan dengan demikian memastikan perlindungan semua terwawancara menurut hukum sambil tetap memaksimalkan nilai informasi yang dikumpulkan. Ketidakseimbangan relasi kuasa dapat mengakibatkan terwawancara memiliki beraneka-ragam perasaan, dari kecemasan ringan sampai ketakutan ekstrem. Reaksi seperti ini dapat mempengaruhi respon fisik, kognitif dan emosi seseorang pada saat menerima pertanyaan. Reaksi ini dapat menghalangi terwawancara dari memahami pertanyaan yang diajukan dan mungkin berimplikasi pada jawaban yang diberikan. Reaksi ini juga dapat mempengaruhi kemampuan terwawancara untuk membuat keputusan yang tepat untuk kepentingan terbaik mereka atau untuk memberikan informasi yang rinci dan akurat. Dalam kondisi terburuk, rasa tertekan berlebihan yang dirasakan oleh beberapa terwawancara dapat mengganggu upaya mereka untuk mengingat kembali dan dapat menghasilkan informasi yang salah.
134. Mengikuti panduan yang ada di Prinsip-Prinsip ini dapat membantu meyakinkan terwawancara dan akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan tanpa paksaan. Hal tersebut akan memainkan peran penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pewawancara, yang nantinya akan melemahkan integritas proses wawancara, serta membatasi praktik berisiko tinggi berupa 'wawancara informal' yang mengandung risiko perlakuan buruk yang signifikan.

#### **Orang-Orang yang Berada dalam Situasi yang Lebih Rentan**

135. Beberapa terwawancara akan mengalami situasi yang lebih rentan ketika wawancara beririsan dengan beberapa faktor risiko tertentu. Dalam situasi tersebut, terwawancara

akan memiliki kebutuhan dan hak-hak tambahan yang perlu diperhatikan oleh pihak yang berwenang.<sup>84</sup> Faktor risiko ini dapat meliputi, sebagai contoh:

- a. Usia, jenis kelamin, gender, identitas atau ekspresi gender, atau orientasi seksual
- b. Kewarganegaraan atau suku bangsa
- c. Latar belakang budaya atau agama
- d. Disabilitas fisik, intelektual, atau psikososial
- e. Kesulitan berkomunikasi
- f. Kesulitan memahami (termasuk karena kendala bahasa)
- g. Tidak mampu membaca dan/atau menulis
- h. Kondisi berhubungan dengan usia seperti demensia
- i. Bagian dari kelompok minoritas atau kelompok sosio-ekonomi yang terpinggirkan.

136. Menerima bahwa "kerentanan" adalah konsep yang dinamis dan berkembang, ada beberapa fitur situasional yang menambah kerentanan, termasuk di antaranya:

- a. Status kesehatan seperti cedera, sakit, depresi, kecemasan, mabuk, gangguan stres pasca keadaan traumatis (PTSD), atau kondisi lain yang melemah atau berubah.
- b. Pengalaman traumatis sebelumnya, termasuk pernah menjadi korban atau saksi pelanggaran HAM.
- c. Status imigrasi seperti sebagai pencari suaka atau pengungsi, pekerja migran yang tidak tercatat, migran tidak resmi atau korban perdagangan manusia.
- d. Sedang hamil atau menyusui, atau sebagai pengasuh utama yang tidak diberikan kesempatan untuk mengurus pengasuhan alternatif.
- e. Sifat tindak pidana yang sedang diinvestigasi misalnya pedofilia, tindak pidana politik, atau serangan terorisme.<sup>85</sup>

137. Risiko bersifat fluktuatif tergantung pada faktor-faktor seperti konteks, budaya dan waktu. Ciri-ciri yang menyarankan adanya situasi yang lebih rentan dapat bersifat tetap, atau sementara. Dalam beberapa kasus, situasi lebih rentan yang dialami seseorang dapat terlihat dan sudah didokumentasikan; dalam kasus lain, situasi rentan ini mungkin tidak diketahui atau langsung terlihat. Tetapi sama saja, keduanya bisa berupa hasil dari beberapa faktor yang beririsan yang melahirkan realita dan pengalaman hidup yang unik, serta menjadi lebih rentan untuk mengalami diskriminasi dan perlakuan buruk.

138. Karena usia mereka, anak-anak selalu berada dalam situasi yang lebih rentan selama wawancara, yang memerlukan langkah-langkah khusus untuk memastikan perlindungan yang cukup untuk mereka. Oleh karena itu, pewawancara yang sudah mengikuti

---

<sup>84</sup> Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), A/RES/34/180 tanggal 18 Desember 1979; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), Resolusi Majelis Umum 2106 (XX) tanggal 21 Desember 1965; Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CPRD), A/RES/61/106, 24 Januari 2007; Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya, A/RES/45/158, 18 Desember 1990; lihat juga Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, A/RES/61/295, 2 Oktober 2007; Aturan Bangkok, Aturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Keadilan untuk Anak dan Remaja (Aturan Beijing), A/RES/40/33, 29 November 1985; Aturan Havana; International Commission of Jurists (ICJ), Prinsip-Prinsip Yogyakarta – Prinsip-prinsip tentang penerapan hukum HAM internasional sehubungan dengan orientasi seksual dan identitas gender, Maret 2007.

<sup>85</sup> Lihat, misalnya A/68/295, Laporan Interim Pelapor Khusus tentang Penyiksaan, 9 Agustus 2013, paras. 67-72.

pelatihan khusus akan lebih sesuai untuk melakukan wawancara dengan anak-anak. Pertimbangan juga harus diberikan pada bagaimana cara berkomunikasi terbaik dan membangun hubungan profesional dengan si anak serta kapan dan di mana wawancara dilakukan. Wawancara dengan korban dan saksi anak harus menggunakan pewawancara yang sudah menerima pelatihan khusus.

139. Ketika seorang anak adalah tersangka, mereka tidak boleh dipaksa menjawab pertanyaan atau diminta membuat pernyataan atau menandatangani dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana yang mana mereka adalah tersangkanya tanpa kehadiran dan bantuan pengacara dan, dalam prinsipnya, orang dewasa yang dipercaya oleh sang anak untuk bertindak sebagai perantara.<sup>86</sup> Anak-anak tidak dapat melepaskan hak mereka untuk didampingi pengacara.<sup>87</sup>
140. Pewawancara harus selalu menyadari ada perilaku tertentu yang dapat meningkatkan kerentanan seseorang dan harus memastikan tidak akan mempengaruhi tanggapan dari terwawancara. Hal ini meliputi:
  - a. Sugestibilitas, ketika terwawancara, terutama anak-anak dan terwawancara dengan disabilitas intelektual atau psikosial, mudah terpengaruh dan memiliki kerentanan akut dalam menghadapi pertanyaan yang mengarahkan dan menjebak atau ketika mereka mengalami tekanan interogasi dan tipu daya, yang dapat mengarah pada informasi palsu atau tidak dapat diandalkan.
  - b. Menyetujui, yaitu kecenderungan untuk menjawab secara afirmatif tanpa berpikir, biasanya agar wawancara cepat selesai.
  - c. Kepatuhan, ketika terwawancara mengatakan hal-hal yang menurut mereka ingin didengar oleh pewawancara untuk mendapat perlakuan yang lebih baik dan menghindari kekecewaan atau perlakuan buruk.
141. Orang-orang juga dapat berada dalam situasi yang lebih rentan karena adanya prasangka kelembagaan, diskriminasi, atau kurangnya kesadaran, pelatihan atau infrastruktur yang memadai. Kegagalan seperti ini dapat mempengaruhi struktur dan kebijakan kelembagaan, dan/atau keputusan dan tindakan seseorang.

## **Menilai dan Menangani Situasi yang Lebih Rentan**

142. Pihak yang berwenang harus mengimplementasikan perlindungan lebih dan langkah-langkah khusus yang dirancang untuk menangani kebutuhan khusus dan hak-hak orang yang berada dalam situasi yang lebih rentan, terutama jika perlindungan tersebut berhubungan dengan nondiskriminasi dan perlindungan dari paksaan untuk memberatkan diri sendiri. Hal ini dapat memerlukan penerapan perlindungan hukum dan prosedural yang berbeda.
143. Sebelum melakukan wawancara, pihak yang berwenang harus menilai terlebih dahulu apakah terwawancara berada dalam situasi rentan, dan apakah mereka memerlukan perhatian khusus. Tindakan seperti ini akan memerlukan tanggapan yang fleksibel dan

---

<sup>86</sup> Lihat, misalnya Kantor Tingkat Kawasan Eropa dan Asia Tengah UNICEF, *Pedoman tentang Bantuan Hukum yang Ramah Anak*, Oktober 2018; Komite Menteri Dewan Eropa, *Pedoman Komite Menteri Dewan Eropa tentang keadilan yang ramah anak*, 17 November 2010, paras. 12, 88.

<sup>87</sup> Pasal 37(d) dan 40(2)(b)(ii) CRC; lihat juga CRC/C/GC/10, paras. 49-50.

disesuaikan dengan terwawancara. Pewawancara dan pihak berwenang lainnya harus mempertimbangkan dan memutuskan, untuk setiap kasus, apakah mereka harus memanggil pewawancara lain seperti misalnya pewawancara dari gender yang berbeda atau yang sudah mengikuti pelatihan khusus, atau berkonsultasi dengan ahli. Beberapa langkah seharusnya sudah diatur menurut hukum, tetapi langkah yang lain bergantung pada pertimbangan pewawancara.

144. Ketika menilai dan menangani kebutuhan terwawancara, pewawancara harus menjaga agar pertanyaan dan diskusi tentang kejadian dikurangi seminimal mungkin. Hal ini membantu menghindari risiko mengubah atau mencemari ingatan terwawancara sebelum pemeriksaan resmi.
145. Kerentanan tidak selalu menghalangi terwawancara dari memberikan informasi yang dapat diandalkan; hal ini sering kali masih dapat dicapai dengan dukungan. Sebagai contoh, terwawancara yang mengalami kesulitan mendengar atau berbicara mungkin memerlukan bantuan juru bahasa/penerjemah yang ahli atau tenaga pendukung. Berkonsultasi dengan orang-orang yang mengenal terwawancara dengan baik, misalnya anggota keluarga atau pekerja sosial, dapat memfasilitasi interaksi antara pewawancara dengan terwawancara.
146. Catatan tertulis lengkap tentang penilaian kerentanan, dan langkah-langkah yang diambil pewawancara untuk membantu terwawancara, merupakan bentuk perlindungan penting. Catatan tersebut membantu mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memungkinkan dilakukannya komunikasi yang efektif, keterlibatan dalam proses pengumpulan informasi dan keselamatan terwawancara. Dalam menangani tersangka, pewawancara harus memberitahukan perwakilan hukum terwawancara tentang kerentanan yang diidentifikasi dan langkah-langkah yang sudah diambil untuk mengakomodir kebutuhan terwawancara.
147. Pewawancara yang bertanggung jawab untuk memeriksa terwawancara dalam situasi yang lebih rentan harus, jika memungkinkan, sudah menerima pelatihan khusus atau dibantu dengan ahli yang tepat. Dalam menangani anak-anak, proses wawancara harus mengikuti prosedur khusus dan dilakukan oleh pewawancara yang dilatih khusus.
148. Pewawancara harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan lokasi dan lingkungan di mana wawancara dilakukan tidak membuat terwawancara yang sudah berada dalam situasi lebih rentan merasa tertekan.

## **Prinsip 4 ► tentang Pelatihan**

### **Wawancara yang efektif adalah tugas profesional yang memerlukan pelatihan khusus.**

149. Semua personil yang melakukan wawancara, termasuk polisi dan aparat penegak hukum lain, serta personil intelijen dan militer, harus menerima pelatihan khusus tentang wawancara yang efektif – selaras dengan Prinsip-Prinsip yang diatur dalam dokumen ini. Pelatihan ini akan membantu mereka untuk memahami, mempersiapkan diri dan melakukan wawancara sesuai dengan hukum internasional dan nasional, aturan kelembagaan, dan standar profesional tertinggi.
150. Teknik-teknik wawancara yang efektif harus diajarkan di seluruh organisasi untuk mendorong perubahan kelembagaan menuju kebijakan dan metode yang berdasarkan pendekatan dengan wawasan terbuka yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan dari semua kategori terwawancara.
151. Mengatur standar profesional yang tinggi harus didukung oleh proses penerimaan yang kompetitif dan ketat berdasarkan kriteria dan proses seleksi yang membangun keragaman keterampilan personil untuk melakukan wawancara.

### **Pelatihan Khusus**

152. Pelatihan khusus akan menjamin adanya konsistensi tingkat tinggi dalam bagaimana pewawancara mempersiapkan dan menyusun wawancara. Pelatihan juga harus mengajarkan metodologi praktis yang berasal dari riset yang relevan yang menunjukkan teknik-teknik wawancara tertentu dapat memfasilitasi upaya mengingat kembali dan memberikan keterangan yang akurat dan dapat diandalkan serta mengurangi risiko memperoleh informasi yang salah.
153. Isi pelatihan wawancara yang efektif mencakup tentang pentingnya wawancara sebagai bagian inti dari proses investigasi yang lebih besar atau pengumpulan informasi, dan pada akhirnya proses keadilan, tanpa membedakan wilayah hukum. Penekanan pada efektivitas wawancara dan perlindungan yang relevan merupakan bagian utama untuk memastikan kepatuhan pada kewajiban positif negara terhadap penikmatan HAM perorangan, dan mencegah penyiksaan atau perlakuan buruk.<sup>88</sup>
154. Unsur-unsur utama pelatihan wawancara yang efektif mencakup bagaimana:
  - a. Menjaga agar pikiran tetap terbuka dan menghindari prasangka
  - b. Merencanakan dan mempersiapkan diri secara strategis
  - c. Membangun dan memelihara hubungan profesional
  - d. Mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan khusus terwawancara
  - e. Mematuhi hukum HAM internasional

---

<sup>88</sup> Pasal 10 UNCAT.



- f. Memastikan perlindungan yang berlaku selama proses wawancara
  - g. Menggunakan teknik-teknik bertanya yang didukung secara ilmiah
  - h. Menggunakan keterampilan mendengarkan secara aktif dan memperkenankan terwawancara menjawab pertanyaan secara utuh
  - i. Berinteraksi dengan terwawancara yang enggan
  - j. Berinteraksi dengan pengacara terwawancara
  - k. Mengawasi dan mengakhiri wawancara secara profesional
  - l. Melakukan analisis atas informasi yang diperoleh
  - m. Menilai proses wawancara dengan tujuan untuk memperbaiki keterampilan.
155. Pelatihan wawancara harus dilakukan dalam durasi yang cukup untuk menanamkan landasan teoritis dan pengetahuan praktis yang diperlukan, dan untuk melakukan beberapa sesi praktik yang menggunakan skenario realistis dan operasional, dengan umpan balik dari atasan dan rekan sejawat.
156. Keikutsertaan mantan terwawancara dan tenaga profesional lain (seperti tenaga kesehatan, juru bahasa/penerjemah, dan tenaga pendukung) dalam sesi berbasis skenario dapat memperkaya pengalaman pelatihan.
157. Pelatihan tambahan harus diberikan kepada pewawancara, perantara dan juru bahasa/penerjemah yang terlibat dalam mewawancarai orang yang berada dalam situasi yang lebih rentan, seperti anak-anak dan orang dengan disabilitas psikososial. Pelatihan tambahan tersebut harus memberikan pedoman untuk memantau kondisi psikologis terwawancara, dan jika diperlukan, menghentikan wawancara dan mencari bantuan dari tenaga profesional terlatih.<sup>89</sup>
158. Personil yang mengelola dan melakukan supervisi terhadap pewawancara juga harus mendapatkan pelatihan, sehingga mereka tidak hanya memperbaiki keterampilan wawancaranya sendiri, namun juga belajar untuk menilai kualitas keseluruhan dari suatu wawancara, agar dapat memberikan umpan balik dan dukungan yang cukup kepada pewawancara.
159. Pihak-pihak lain yang relevan, seperti hakim, jaksa, petugas penahanan, dan pengacara pembela juga harus mendapatkan penjelasan tentang wawancara yang efektif. Hal ini membantu membangun pemahaman yang sama dari masing-masing peran dan tantangan, serta memfasilitasi adanya pemantauan atau penilaian eksternal jika ada pengaduan.
160. Penggunaan teknologi dalam pelatihan dapat membantu memperbaiki mutu wawancara di masa depan dan menghasilkan data berharga untuk penelitian lanjutan. Penggunaan teknologi ini meliputi penggunaan peralatan audio-visual untuk merekam sesi pelatihan dan menggunakan wawancara yang sudah direkam secara elektronik sebagai contoh untuk sesi berbasis skenario.
161. Kerja sama dalam pelatihan harus didorong antar lembaga penegak hukum, personil militer dan intelijen, badan pengawas, akademisi dan mitra internasional. Peneliti akademik dan independen harus didorong untuk membuat studi mereka yang relevan tersedia dan dapat diakses publik.

---

<sup>89</sup>Pasal 13 CRPD; Aturan 12 dari Aturan Beijing; lihat juga Pedoman Keadilan sehubungan dengan Anak sebagai Korban dan Saksi Kejahatan, Resolusi ECOSOC 2005/20, 22 Juli 2005.

162. Program pelatihan harus dimutakhirkan secara berkala untuk mencerminkan perkembangan standar HAM internasional dan penelitian ilmiah. Memasukkan penelitian dan teknik-teknik yang sudah tervalidasi dalam praktik secara berkala juga dapat memperkuat program pelatihan.<sup>90</sup>

### **Pengembangan Profesional yang Berkesinambungan**

163. Pengetahuan dan keterampilan wawancara perlu dipelihara sepanjang waktu. Menggabungkan wawancara yang efektif ke dalam program pengembangan profesional yang berkelanjutan akan membantu memastikan komitmen kelembagaan terhadap wawancara yang etis dan efektif.
164. Unsur-unsur penting untuk program pengembangan profesional yang berkelanjutan meliputi komitmen dari pimpinan, pelatihan rutin dan pelatihan penyegaran untuk menyempurnakan teknik-teknik, memperbaiki kesalahan dan menyajikan penelitian terkini yang relevan kepada pewawancara.
165. Program pengembangan profesional yang berkelanjutan harus memungkinkan lembaga, dan terutama penyelia, untuk dapat lebih baik lagi dalam memantau dan menilai kinerja wawancara, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan, memperbaiki penggunaan teknologi yang terus berkembang dan memutakhirkan pengetahuan penelitian.

---

<sup>90</sup> Pasal 11 UNCAT.

## Prinsip 5 ► tentang Akuntabilitas

### Wawancara yang efektif memerlukan lembaga yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Prosedur dan Peninjauan Kelembagaan

166. Prosedur operasional standar, aturan perilaku atau surat keputusan kelembagaan lain dari pihak yang berwenang berkontribusi terhadap praktik wawancara yang efektif dan mendorong perubahan budaya kelembagaan.
167. Sesuai dengan Pasal 11 Konvensi PBB menentang Penyiksaan, pihak yang berwenang diminta untuk melakukan peninjauan secara sistematis, menyeluruh dan luas atas aturan, instruksi, metode dan praktik yang ada yang berhubungan dengan wawancara.<sup>91</sup> Berdasarkan penilaian ini, pihak yang berwenang melakukan investigasi harus mengadopsi dan memberitahukan prosedur operasional standar, kebijakan dan aturan perilaku yang mengatur standar yang harus ditegakkan kepada agen-agen yang melakukan wawancara. Norma-norma tersebut harus konsisten dengan standar perilaku yang diakui secara internasional untuk aparat penegak hukum dan petugas lain yang bertanggung jawab atas wawancara.
168. Peninjauan rutin oleh pihak yang berwenang juga harus menilai tingkat alokasi sumber daya yang diinvestasikan untuk wawancara, termasuk penggunaan teknologi yang sesuai. Peninjauan rutin dapat membantu memastikan standar yang disetujui secara nasional diterapkan dan dipatuhi, didukung oleh siklus perbaikan.
169. Peninjauan dapat belajar dari pengetahuan dan dukungan peneliti independen, praktisi yang memiliki keterampilan tinggi, dan organisasi yang memiliki pengalaman dan komitmen untuk wawancara yang efektif.
170. Transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan di setiap tingkatan otoritas, termasuk di tingkat individu, penyelia dan organisasi.
171. Transparansi merupakan hal yang sangat penting untuk memelihara kepercayaan publik terhadap integritas lembaga dan keseluruhan administrasi peradilan. Pihak yang berwenang menyediakan peraturan dan prosedur internal mereka tentang wawancara.
172. Hak atas akses informasi harus dijamin untuk terwawancara, keluarga mereka, pengacara dan penyedia pelayanan hukum lain serta untuk mekanisme pengawasan.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Pasal 11 UNCAT; lihat juga A/HRC/RES/31/31, paras. 11-12; A/HRC/RES/46/15, para. 10.

<sup>92</sup> Pasal 18 Konvensi tentang Penghilangan Paksa; Pasal 20 Protokol Opsional Konvensi menentang Penyiksaan (OPCAT), A/RES/57/199, 18 Desember 2002.

173. Semua informasi pribadi yang dikumpulkan dari wawancara harus dilindungi dari penyalahgunaan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan privasi, serta peraturan perundang-undangan dan regulasi tentang perlindungan data.<sup>93</sup>

## **Penyimpanan Berkas yang Efektif**

174. Pemberkasan informasi yang efektif merupakan prasyarat untuk transparansi dan akuntabilitas. Pemberkasan yang baik juga dapat membantu identifikasi risiko sejak dini, perencanaan kinerja, alokasi sumber daya, proses audit dan penelitian.
175. Ketika seseorang ditahan, berkas penahanan orang tersebut, terutama dalam format elektronik, harus dibuka sesegera mungkin.<sup>94</sup>
176. Berkas dan rekaman harus dibuat untuk semua wawancara, terutama dengan menggunakan teknologi audio-visual. Meskipun pengimplementasian rekaman audio-visual dapat dilakukan secara bertahap, tetapi ada manfaat dan penghematan nyata terkait dengan adanya rekaman yang dapat diandalkan.
177. Rekaman audio-visual akan memfasilitasi investigasi atas tuduhan adanya perlakuan buruk selama wawancara. Hal ini menjadi penting tidak hanya untuk orang yang mengaku telah diperlakukan buruk, tetapi juga untuk pewawancara yang dituduh melakukan perlakuan buruk.

## **Pencegahan dan Pelaporan**

178. Menghormati dan berkomitmen terhadap wawancara yang efektif dan perlindungan yang terkait harus tercermin dalam peraturan internal, aturan perilaku dan penilaian kinerja dari pihak yang berwenang.
179. Semua lembaga yang melakukan wawancara harus memiliki satuan penerimaan pengaduan dan investigasi yang berdiri sendiri dengan rantai komando yang jelas, pelaporan yang tidak berpihak, perlindungan dari tindakan balasan, dan prosedur yang spesifik untuk memperbaiki, mendisiplinkan atau merujuk pada investigasi pidana untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.<sup>95</sup>
180. Ketidakpatuhan terhadap peraturan internal tentang wawancara harus memicu tanggapan kelembagaan yang tepat – dari perintah larangan sampai tindakan disiplin. Pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum seperti larangan absolut tentang penyiksaan dan perlakuan buruk harus dikenakan prosedur dan sanksi pidana.<sup>96</sup> Pelanggaran disiplin atau aturan perilaku harus ditangani secara tidak berpihak dan

---

<sup>93</sup> Pasal 20 Konvensi tentang Penghilangan Paksa; Pasal 21 OPCAT.

<sup>94</sup> Pasal 17(3) Konvensi tentang Penghilangan Paksa; prinsip 12 dari Prinsip-Prinsip Utama; *lihat juga* Aturan 9(c) dari Pedoman Luanda; ECtHR, *Doyle vs. Ireland*, para. 99.

<sup>95</sup> *Lihat, misalnya* Prinsip 33, Prinsip-Prinsip Utama; Aturan 37 dari Pedoman Luanda; CPT/Inf(2018)4, Laporan Umum CPT ke-27, Desember 2017, hlm. 25-31; CPT/Inf(2019)9, Laporan Umum CPT ke-28, April 2019.

<sup>96</sup> Pasal 6-8 UNCAT.

proporsional sesuai dengan hukum dan standar internasional tentang keadilan prosedural.

181. Pejabat negara tidak boleh mengabaikan perilaku yang melanggar hukum – tanpa membedakan pangkat, golongan atau peran setiap orang – kapan dan dalam konteks apa pun terjadinya pelanggaran tersebut.
182. Penyelia harus menilai, mengambil tindakan positif, melaporkan atau menyampaikan ke satuan atas yang sesuai jika ada laporan perilaku yang tidak profesional atau kesalahan yang dilakukan seseorang yang berada di bawah tanggung jawabnya.<sup>97</sup>
183. Kewajiban melaporkan penyiksaan dan perlakuan buruk harus diwajibkan dan dilindungi. Jika ada petugas yang merasa mereka tidak dapat mengajukan keberatan atas perilaku rekan kerjanya secara langsung, mereka harus melaporkan kekhawatiran mereka melalui manajer lini, mekanisme pelaporan lembaga atau saluran lain yang sesuai termasuk melalui mekanisme pengawasan. Kewajiban untuk melapor ini juga harus diterapkan jika mereka memiliki kesan bahwa kekhawatiran mereka tidak diberikan tanggapan yang memadai.
184. Siapa pun yang melaporkan pelanggaran, seperti 'pengungkap aib/pelapor pelanggaran (*whistle-blower*)', harus diberikan perlindungan yang cukup dari segala bentuk tindakan pembalasan atau perlakuan negatif.
185. Profesional peradilan pidana lain seperti pengacara, jaksa dan hakim yang melihat, mendengar, atau menduga adanya pelanggaran terkait wawancara, juga berkewajiban mengangkatnya untuk mendapat perhatian dari lembaga, melalui saluran yang sesuai atau melaporkannya ke pihak berwenang lain yang relevan.
186. Profesional peradilan pidana memainkan peran penting dalam mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk lain serta memperbaiki praktik wawancara. Hal ini secara khusus mencakup kewajiban untuk mengesampingkan barang bukti yang diperoleh dengan menggunakan penyiksaan, perlakuan buruk lain, kesalahan prosedural atau metode paksaan lain dari proses hukum.
187. Terlalu bergantung pada pengakuan dalam proses hukum memberikan insentif yang salah kepada pewawancara yang melihat pengakuan sebagai satu-satunya tujuan wawancara, sehingga harus dihindari.

## **Pengawasan Eksternal dan Pemantauan Independen**

188. Badan pengawas eksternal – seperti Lembaga HAM Nasional, Kantor Ombudsman, badan peradilan, atau organisasi pengawasan khusus – harus memiliki akses ke setiap fasilitas tempat tahanan diwawancarai dan informasi tentang orang-orang yang ditahan di fasilitas tersebut.
189. Badan pemantauan eksternal harus dapat menghubungi setiap orang yang berada dalam penahanan secara konfidensial. Orang-orang yang mengadakan perlakuan buruk atau pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara harus memiliki hak untuk

---

<sup>97</sup> Lihat, misalnya CPT/Inf (2018) 4, Laporan Umum CPT ke-27, Desember 2017, para. 70.

berkomunikasi secara bebas dan sepenuhnya konfidensial dengan badan pemantauan independen, tanpa takut mengalami tindakan balasan, disesuaikan dengan kondisi yang wajar untuk memastikan keamanan dan ketertiban.

190. Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris tentang Lembaga-Lembaga HAM Nasional,<sup>98</sup> badan pemantauan eksternal harus bersifat independen dan memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan analisis menyeluruh, segera, tidak memihak dan adil atas fungsi tempat-tempat wawancara dan memastikan tempat-tempat tersebut menghormati HAM dan martabat manusia.
191. Negara Pihak dari Protokol Opsional Konvensi PBB menentang Penyiksaan harus memberdayakan Mekanisme Pencegahan Nasional untuk melakukan kunjungan mendadak ke tempat-tempat penahanan. Mereka harus memiliki akses atas informasi dan berkas serta wewenang untuk melakukan wawancara secara pribadi dengan orang-orang yang dicabut kebebasannya serta para pegawai.<sup>99</sup>
192. Negara harus membangun sistem dan proses yang mengizinkan badan pemantauan eksternal untuk memberikan rekomendasi tentang segala perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas wawancara dan perlindungan hukum. Pihak yang berwenang harus berkomitmen untuk melakukan dialog dengan badan eksternal yang membahas tentang temuan dan rekomendasi mereka.
193. Organisasi masyarakat sipil juga dapat memainkan peran kunci dalam pengawasan dan pemantauan independen. Pihak yang berwenang harus menerima partisipasi mereka dan mempertimbangkan laporan yang mereka keluarkan sebagai hasil pemantauan tempat-tempat penahanan orang yang dicabut kebebasannya dan wawancara yang mereka lakukan; termasuk wawancara dengan saksi dan korban.

## **Pengaduan dan Investigasi**

194. Semua terwawancara berhak mengajukan pengaduan tentang perlakuan tidak baik yang mereka terima, termasuk ketika mereka mengalami penyangkalan atas hak-hak atau perlindungan mereka. Pengaduan tersebut harus segera diperiksa secara menyeluruh dan tidak berpihak melalui saluran kompeten yang ditugaskan.<sup>100</sup>
195. Akses ke mekanisme pengaduan harus mudah, langsung, bebas biaya, dan rahasia. Langkah-langkah yang memadai harus diambil untuk memastikan mekanisme pengaduan dapat diakses oleh semua, terutama oleh orang-orang yang berada dalam situasi yang lebih rentan. Pelapor harus mendapatkan pedoman yang jelas tentang proses pengaduan, mekanisme banding dan hasil.<sup>101</sup>
196. Semua pengaduan harus dicatat, tanpa membedakan kapan terjadinya. Pengaduan tersebut harus menjadi bagian dari catatan resmi. Ketika pengaduan dibuat

---

<sup>98</sup> Prinsip-Prinsip sehubungan dengan Status Lembaga-Lembaga HAM Nasional (Prinsip-Prinsip Paris), A/RES/48/134, 20 Desember 1993.

<sup>99</sup> Pasal 19-20 OPCAT.

<sup>100</sup> Pasal 12-13 UNCAT.

<sup>101</sup> Lihat, misalnya Aturan 37 dari Pedoman Luanda; CPT/Inf(2018)4, Laporan Umum CPT ke-27, Desember 2017, hlm. 25-31.

oleh atau atas nama terwawancara selama berlangsungnya wawancara, pencatatan ini dapat mengakibatkan penangguhan sementara atas wawancara tersebut.

197. Jika pewawancara memiliki alasan yang cukup untuk meyakini bahwa terwawancara telah diperlakukan buruk atau tidak memperoleh hak-haknya sebelum wawancara berlangsung, pewawancara harus memberitahukan petugas atau pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk mengatasi tuduhan seperti ini.
198. Jika ada alasan yang cukup untuk meyakini bahwa penyiksaan telah terjadi, meskipun tidak ada pengaduan, tetap harus segera dilakukan investigasi secara menyeluruh dan tidak berpihak sesuai dengan Pasal 12 Konvensi PBB menentang Penyiksaan.<sup>102</sup>
199. Untuk tuduhan serius, termasuk penyiksaan, pengaduan harus diinvestigasi oleh entitas independen. Negara harus membentuk mekanisme eksternal untuk investigasi dan pengaduan yang mandiri secara operasional dan keuangan dari lembaga penegak hukum dan kejaksaan atau lembaga lain yang bertanggung jawab atas orang-orang yang dicabut kebebasannya. Agar bisa efektif dan independen, mekanisme tersebut harus memiliki kekuasaan yang memadai untuk melakukan investigasi, dukungan politik, sumber daya manusia dan keuangan, serta kompetensi untuk mengeluarkan rekomendasi dan mengelola tindak lanjut.
200. Semua pelapor harus dilindungi dari akibat yang merugikan yang muncul sebagai konsekuensi dari pengaduan yang diajukan.<sup>103</sup>

## **Pemulihan dan Perbaikan**

201. Pemulihan bagi korban penyiksaan atau perlakuan buruk lain adalah HAM yang mendorong akuntabilitas dan pengembalian martabat. Pemulihan menandakan penolakan kuat terhadap pelanggaran kewajiban yang ada dan harus mencakup kombinasi dari restitusi, kompensasi, rehabilitasi, penyelesaian dan jaminan untuk tidak terulang kembali. Pemulihan harus proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan.<sup>104</sup>
202. Akses atas pemulihan untuk penyiksaan atau perlakuan buruk lain tidak boleh bergantung pada hasil identifikasi, investigasi atau penuntutan pelaku tertentu; yang perlu dibuktikan hanya bahwa tindakan tersebut terjadi.<sup>105</sup>
203. Mengecualikan barang bukti yang diperoleh dari penyiksaan atau perlakuan buruk lain merupakan hak dari terwawancara dan bentuk pemulihan yang efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan pewawancara.<sup>106</sup>

---

<sup>102</sup> Pasal 12 UNCAT.

<sup>103</sup> Pasal 13 UNCAT.

<sup>104</sup> Pasal 14 UNCAT; lihat A/RES/60/147, Prinsip-Prinsip Dasar dan Pedoman tentang Hak atas Pemulihan dan Perbaikan untuk Korban Pelanggaran Berat atas Hukum HAM Internasional dan Pelanggaran Serius atas Hukum Humaniter Internasional, 16 Desember 2005.

<sup>105</sup> Pasal 14 UNCAT; CAT/C/GC/3, Komite menentang Penyiksaan, Komentar Umum No. 3 (2012), Implementasi pasal 14 oleh Negara pihak, 13 Desember 2012, para. 3.

<sup>106</sup> A/HRC/30/37, Prinsip-Prinsip Dasar dan Pedoman PBB tentang Pemulihan dan Prosedur untuk Setiap Orang yang Dicabut Kebebasannya untuk Mengajukan Perkara ke Pengadilan, Laporan Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang, 6 Juli 2015.

## **Prinsip 6 ► tentang Implementasi**

### **Implementasi wawancara yang efektif memerlukan langkah-langkah yang solid di tingkat nasional.**

204. Untuk melaksanakan Prinsip-Prinsip ini, negara harus mengadopsi dan mengembangkan kerangka hukum, kebijakan, regulasi dan kelembagaan yang memadai dan memastikan adanya pengawasan yudisial atas pihak yang berwenang melakukan wawancara. Hal ini memerlukan upaya yang terkoordinir dan berkelanjutan dari pihak-pihak yang relevan di tingkat domestik.
205. Dengan mengesahkan langkah-langkah nasional yang kokoh, pihak yang berwenang menunjukkan kebulatan tekad dan komitmen jangka panjang untuk:
  - a. Menghapuskan perlakuan yang tidak baik selama proses wawancara dan memastikan kepatuhan terhadap standar HAM internasional
  - b. Menyediakan pelatihan wawancara yang tepat dan cukup untuk semua pihak berwenang yang relevan
  - c. Memfasilitasi kerja sama antar ahli, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi dan praktik wawancara yang efektif yang memadai
  - d. Mendorong pengawasan dan akuntabilitas sehubungan dengan wawancara, mengatasi korupsi kelembagaan dan budaya impunitas
  - e. Memperbaiki fungsi sistem peradilan pidana dan administrasi peradilan.
206. Komitmen ini tidak hanya untuk memperbaiki kebijakan dan praktik untuk mencegah segala bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk lain serta menegakkan negara hukum, tetapi juga untuk melembagakan metode yang paling efektif untuk meningkatkan keselamatan publik yang selaras dengan standar internasional.

### **Kerangka Hukum Domestik**

207. Negara harus meninjau kerangka hukumnya secara sistematis, serta mengesahkan dan memublikasikan undang-undang, keputusan dan dokumen kebijakan yang mengatur perlakuan terhadap orang yang diperiksa, termasuk tentang bagaimana proses wawancara dilakukan. Peraturan perundang-undangan dan prosedur tersebut harus sepenuhnya selaras dengan kewajiban hukum menurut hukum internasional, terutama larangan absolut tentang penyiksaan dan perlakuan buruk lain.<sup>107</sup>
208. Perlindungan yang berhubungan dengan wawancara yang efektif juga harus diabadikan di dalam peraturan perundang-undangan, dan mencakup setidaknya tentang pemberitahuan segera ke pihak keluarga, akses untuk pemeriksaan medis dan akses ke pengacara. Dalam hal ini, negara harus memperkuat akses ke bantuan hukum dan pembelaan yang didukung negara sebelum dan selama wawancara.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Pasal 11 UNCAT; A/HRC/RES/31/31, para. 11; A/HRC/RES/46/15, para. 10.

<sup>108</sup> A/HRC/RES/31/31, paras. 4-9; A/HRC/RES/46/15, para. 5.



209. Kriminalisasi penyiksaan dan perlakuan buruk lain secara memadai merupakan kunci untuk memfasilitasi dilakukannya wawancara yang efektif. Tidak ada pengecualian khusus yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar atas penyiksaan atau perlakuan buruk lain.<sup>109</sup>
210. Kerangka hukum harus memastikan bahwa pengakuan atau pernyataan lain yang diperoleh dengan penyiksaan atau bentuk paksaan lain tidak memiliki bobot pembuktian, kecuali terhadap tersangka pelaku pelanggaran penyiksaan atau bentuk paksaan lain dan fakta bahwa pernyataan tersebut dibuat. Hukum nasional harus memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas paksaan dan pelanggaran dimintakan pertanggungjawabannya.<sup>110</sup>

## **Budaya dan Kapasitas Kelembagaan**

211. Pemimpin lembaga harus bertindak sebagai advokat atas wawancara yang efektif dengan mengomunikasikan komitmen jangka panjang yang jelas untuk melakukan perubahan positif. Mengubah budaya kelembagaan sehubungan dengan wawancara memerlukan tata kelola yang kuat dan perencanaan yang cermat.
212. Lembaga harus memastikan bahwa semua perubahan di kerangka hukum dan kebijakan nasional yang berhubungan dengan wawancara diintegrasikan ke dalam peraturan dan prosedur kelembagaan dan dikomunikasikan secara luas di antara personil. Personil yang terlibat langsung dalam wawancara harus diberikan panduan tentang implikasi praktis dari persyaratan hukum dan kebijakan yang baru tersebut.
213. Perubahan yang bermakna dan tahan lama dalam praktik wawancara mengharuskan negara untuk berinvestasi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang cukup di jangka pendek, menengah dan panjang. Investasi ini akan memastikan penguatan kapasitas dan kemampuan, terutama melalui pelatihan khusus dan akses ke alat rekam.
214. Harus diambil langkah-langkah untuk memastikan peradilan pidana dan pihak lainnya yang berwenang untuk melakukan investigasi beroperasi sesuai dengan kewajiban domestik dan internasional, dan mereka menjalankan fungsinya secara transparan dan akuntabel untuk pengawasan yudisial dan publik.
215. Kapasitas kelembagaan penegak hukum dan pihak lain yang berwenang untuk pengumpulan informasi dapat diperkuat dengan hubungan berkelanjutan yang membangun dengan lembaga lain, peneliti dan komunitas akademik. Kolaborasi tersebut, yang dapat diperluas melampaui batas-batas negara, dapat memberikan analisis dan informasi yang bermanfaat untuk berkontribusi pada perbaikan praktik wawancara.

## **Otoritas Kehakiman**

216. Independensi badan peradilan dan kejaksaan harus dijamin dan dilindungi untuk memungkinkan mereka memainkan peranan aktif dalam implementasi wawancara yang

---

<sup>109</sup> Pasal 4-6 UNCAT.

<sup>110</sup> Pasal 15 UNCAT; A/HRC/RES/31/31, para. 13; A/HRC/RES/46/15, para. 22; A/HRC/25/60, para. 68; A/71/298/, para. 100 (catatan kaki 3).

efektif.<sup>111</sup> Hal ini juga berlaku untuk keterlibatan profesional dan ilmu forensik yang independen dan pihak terkait lain.

217. Dalam mengimplementasikan jaminan fundamental, seperti hak atas peradilan yang adil, otoritas kehakiman harus memastikan bahwa hak-hak terwawancara selalu dihormati. Hal ini mengharuskan mereka untuk meninjau cara wawancara dilakukan dan penikmatan perlindungan hukum dan prosedural oleh tersangka, termasuk akses ke pengacara dan tenaga kesehatan.
218. Otoritas kehakiman harus menghapuskan insentif bagi pihak yang berwenang melakukan investigasi untuk memperoleh pengakuan dengan cara apa pun, dan mendorong penggunaan metode yang etis dan terbukti secara ilmiah.
219. Otoritas kehakiman harus memastikan bahwa hanya barang bukti yang diperoleh secara sah yang dapat diterima dalam proses hukum dan mewaspadaikan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa suatu pernyataan mungkin diperoleh di bawah paksaan atau perlakuan buruk. Pernyataan yang dibuat di bawah penyiksaan atau perlakuan buruk lain atau paksaan harus dikecualikan dari proses hukum, sesuai dengan aturan pengecualian.<sup>112</sup>
220. Tersangka dan terdakwa harus hadir langsung di hadapan otoritas kehakiman untuk memberikan klarifikasi tentang legalitas penahanan, yang mana mereka boleh mengajukan keberatan atas legalitas penahanan tersebut. Jika ada alasan untuk meyakini bahwa orang yang hadir di hadapan hakim merupakan korban perlakuan buruk, otoritas kehakiman dan kejaksaan harus melakukan investigasi *ex officio*.<sup>113</sup> Mereka harus meminta dilakukannya pemeriksaan forensik medis, meski tidak ada tuduhan atau pengaduan langsung.
221. Terakhir, otoritas kehakiman harus mengambil semua langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya penyiksaan atau perlakuan buruk diadili dan diberikan sanksi yang sesuai.<sup>114</sup>

## Diseminasi

222. Negara harus menyebarluaskan Prinsip-Prinsip ini ke pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif yang relevan, terutama penegak hukum dan pihak lain yang berwenang untuk mengumpulkan informasi.

---

<sup>111</sup> Lihat, misalnya A/HRC/13/L.19, Resolusi Dewan HAM, 23 Maret 2010. Lihat juga Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

<sup>112</sup> Pasal 15 UNCAT; lihat juga A/HRC/25/60, paras. 66, 82.

<sup>113</sup> Pasal 12 UNCAT; lihat juga CPT/Inf(2002)15-part, Perkembangan tentang standar-standar CPT dalam penahanan kepolisian, 2002, para. 45.

<sup>114</sup> Lihat, misalnya Pedoman PBB tentang Peran Jaksa, Aturan 16, Kongres PBB ke-8 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku, Havana, Kuba, 1990, Aturan 16, dan Standar-standar tanggung jawab profesional dan pernyataan tentang tugas pokok dan hak-hak jaksa yang mendasar diadopsi oleh Asosiasi Jaksa Internasional pada tanggal duapuluh-tiga April 1999, Aturan 4.3 (f).

223. Penyebarluasan dalam bentuk kerja sama dengan badan pengawas, organisasi masyarakat sipil, dan publik secara umum akan membangun kepercayaan publik terhadap pihak yang berwenang melakukan investigasi.
224. Negara harus mengumpulkan informasi tentang langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang berwenang dalam mengimplementasikan Prinsip-Prinsip tentang Wawancara yang Efektif untuk Investigasi dan Pengumpulan Informasi ini, dan melaporkan perkembangannya ke badan internasional dan regional yang relevan.

# Prinsip-Prinsip Wawancara yang Efektif untuk Investigasi dan Pengumpulan Informasi



## Prinsip 1 tentang Landasan

Wawancara yang efektif berdasarkan pengetahuan ilmiah, hukum dan etika.




## Prinsip 2 tentang Praktik

Wawancara yang efektif adalah proses yang lengkap untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan sambil tetap menerapkan perlindungan hukum yang terkait.




## Prinsip 3 tentang Kerentanan

Wawancara yang efektif harus mengenali dan menangani kebutuhan terwawancara dalam situasi rentan.




## Prinsip 4 tentang Pelatihan

Wawancara yang efektif adalah tugas profesional yang memerlukan pelatihan khusus.



## Prinsip 5 tentang Akuntabilitas

Wawancara yang efektif memerlukan lembaga yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.



## Prinsip 6 tentang Implementasi

Implementasi wawancara yang efektif memerlukan langkah-langkah yang solid di tingkat nasional.

“Prinsip-prinsip wawancara ini berdasarkan pada pengetahuan ilmiah dan puluhan tahun pengalaman penyidikan pidana. Prinsip-prinsip ini meningkatkan efektivitas dan akurasi pengumpulan alat bukti dan mencegah peradilan sesat karena penyiksaan dan paksaan untuk mengaku. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk melindungi hak-hak fundamental dari tersangka, korban dan saksi, serta untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.”

Juan E. Méndez,

*Ketua Bersama Komite Pengarah Ahli,  
Mantan Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan.*

### Prinsip-Prinsip Wawancara yang Efektif untuk Investigasi dan Pengumpulan Informasi

#### Prinsip 1 – tentang Landasan

Wawancara yang efektif berdasarkan pengetahuan ilmiah, hukum dan etika.

#### Prinsip 2 – tentang Praktik

Wawancara yang efektif adalah proses yang lengkap untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan sambil tetap menerapkan perlindungan hukum yang terkait.

#### Prinsip 3 – tentang Kerentanan

Wawancara yang efektif harus mengenali dan menangani kebutuhan terwawancara dalam situasi rentan.

#### Prinsip 4 – tentang Pelatihan

Wawancara yang efektif adalah tugas profesional yang memerlukan pelatihan khusus.

#### Prinsip 5 – tentang Akuntabilitas

Wawancara yang efektif memerlukan lembaga yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Prinsip 6 – tentang Implementasi

Implementasi wawancara yang efektif memerlukan langkah-langkah yang solid di tingkat nasional.